

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sebagaimana ungkapan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Al. Gore yang dikutip oleh Romli Atmasasmita “*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan sumber malapetaka suatu rezim.*”¹ Jika melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi, memang benar adanya, karena korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa.

Perkembangan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Korupsi seakan menjadi budaya,² yang telah menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an,³ baik penyelenggara negara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini tidak terjadi begitu saja, pelimpahan wewenang yang berlebihan di bidang administrasi dan keuangan kepada daerah masing-masing dengan pengawasan yang sangat minim merupakan salah satu faktor tumbuh dan berkembangnya tindak pidana di tingkat daerah.

¹ Romli Atmasasmita, *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 25 September 1999) hlm 8

² Evi Hartini, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm 1.

³ Indrawan, *Kebijakan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Melalui sistem Pembuktian Terbalik* (Yogyakarta: Tesis, 2014) hlm 1.

Inonesian Corruption Wacht (ICW) mencatat dalam kurun waktu 2004 sampai 2009, ada 1.243 anggota DPRD yang terjaring kasus korupsi.⁴ Sedangkan pada Tahun 2010, ICW mencatat ada 38 kasus korupsi keuangan daerah yang ditangani aparat hukum, dan melahirkan potensi kerugian negara terbesar yakni, Rp596,232 miliar.⁵ Sementara PPAK mencatat 3.600 anggota DPRD tersangkut kasus korupsi mulai 1999 sampai 2014.⁶

Berbagai macam modus operandi kasus korupsi di tingkat daerah yang terjadi, antara lain: i) Memperbanyak dan memperbesar mata anggaran, ii) menyalurkan dana APBD bagi lembaga/yayasan fiktif, dan iii) Manipulasi perjalanan dinas. Sementara di Lembaga Eksekutif modus korupsi yang terjadi sebagai berikut: i) Penggunaan sisa dana (UUDP) tanpa prosedur ii) Penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah; iii) Sisa APBD dan iv) Manipulasi dalam proses pengadaan.⁷

Menarik jika memperhatikan modus yang terjadi seperti di Kabupaten Sragen, dimana 8 (delapan) orang anggota DPRD Kabupaten Sragen menjadi tersangka tindak pidana korupsi terkait kasus tentang Pemberian Dana Tunjangan

⁴<http://politik.news.viva.co.id/news/read/179333-icw--pemekaran-daerah-pemekaran-korupsi>

⁵<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/168991-korupsi-meningkat-50-persen>

⁶ Tempo.co. dikutip dari,
<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/10/02/078611517/ppatk-pelototi-rekening-anggota-dprd>

⁷http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/Memerangi_Korupsi_dprd.pdf

Purna Bhkati yang diatur dalam PERDA Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2003 yang merugikan keuangan negara sebanyak Rp 2.250.000.000.00, (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pemberian Tunjangan Purna Bhakti yang dimuat dalam perda tersebut didasari dengan alasan bahwa anggota DPRD akan mengahiri masa jabatannya, sehingga perlu mendapatkan penghargaan berupa uang dengan pertimbangan masih adanya sisa anggaran APBD 2002 sebesar RP 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) dan adanya dana tambahan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) serta adanya alasan bahwa anggota DPRD Kabupaten Sragen berhak menentukan Anggaran Belanja DPRD dengan mengacu pada Pasal 19 ayat (1) huruf g UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD berhak menentukan anggaran belanja DPRD” dan juga mengacu pada Pasal 12 huruf c jo. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan DPRD Kabupaten Sragen No. 170/20 Tahun 1999 tanggal 17 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sragen.

Tetapi dalam proses pembentukan perda Kabupaten Sragen ada beberapa keganjalan yang terjadi. *Pertama*, pada saat penyampaian Konsep Perubahan Anggaran APBD 2003 yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sragen tidak dicantumkan tentang Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti padahal telah disepakati oleh Panitia Anggaran DPRD bersama Panitia Rumah Tangga untuk dimasukkan dalam konsep Perubahan Anggaran APBD 2003.

Kedua, pada Rapat Paripurna dengan agenda menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003 tiba-tiba memuat tentang Tunjangan Purna Bhakti yang akan diberikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen dimana pada konsep sebelumnya yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sragen tidak memuat tentang pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti.

Ketiga, pada saat rapat pembahasan tentang Rancangan Perubahan Anggaran APBD 2003 Kabupaten Sragen antara Panitia Anggaran DPRD dan Tim Eksekutif Pemerintah Kabupaten Sragen ternyata tidak membahas tentang Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Perubahan APBD tersebut, namun DPRD memberikan persetujuan, setelah itu ketua DPRD mengeluarkan surat keputusan perihal pencairan Dana Tunjangan Purna Bhakti.

Dalam kasus ini terjadi dualisme putusan pada tingkat Mahkamah Agung, dimana pada Putusan Pengadilan Negeri merupakan pidana yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Kasasi, tetapi dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), Majelis Hakim menerima permohonan para terdakwa dengan pertimbangan bahwa pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta tingkat Kasasi ternyata ada kekhilafan hakim atau atau setidaknya ada kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara antara lain sebagai berikut:

1. Bahawa *judex Fakti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam memberikan keputusan dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang menjatuhkan putusan pidana 1 (satu) tahun, dan keputusan Pengadilan Negeri menguatkan keputusan Pengadilan Sragen.
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan Pasal 8, Pasal 23 ayat (1), Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tidak tepat, karena penerapan produk hukum berupa PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam proses hukum terhadap anggota DPRD maupun Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana APBD, adalah tidak tepat karena substansi dari Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 sepenuhnya bersifat administratif.
3. Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, kekeliruan yang nyata dapat dilihat dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD dalam Pasal 101 ayat 2 dan 3 yang mengatakan:

- a. *Ayat 2: Gubernur dapat membatalkan Peraturan daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan lainnya.*
- b. *Ayat 3: Pembatalan Perda atau keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh bagian, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek tertentu dalam APBD.*

4. Perda Nomor 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun 2003 tidak dibatalkan karena masa transisi, sehingga masih memungkinkan memakai struktur lama (Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin) agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan, Sehingga apabila Perda Nomor 7 Tahun 2003 tidak pernah dibatalkan maka artinya Perda menjadi bagian dari tata urutan perundang-undangan dan menjadi undang - undang itu sendiri, karenanya sah demi hukum dan mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali harus dikabulkan;

Hal inilah yang kemudian menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut dalam tesis yang berjudul **“Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dipandang Dari Konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”**Dengan Studi Putusan PK Mahkamah Agung Perkara No. 176 PK/PID.SUS/2011 Korupsi, Tentang Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Sragen Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen No. 7 Tahun 2003.

B. Rumusan Masalah.

1. Apakah pemberian tunjanganpurna bhakti dalam Perda Kabupaten Sragen No. 7 Tahun 2003 dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Siapa saja yang dapat dijerat tanggungjawab pidana secara yuridis dalam kasus pemberian dana tunjangan purna bhakti dalam Perda Kab. Sragen No. 7 Tahun 2003 yang menimbulkan kerugian keuangan negara?
3. Bagaimana amar putusan dan pertimbangan hakim pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dalam memutus perkara korupsi tentang Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti dalam Perda Kabupaten Sragen No. 7 Tahun 2003 ditinjau dari fakta hukum dan unsur delik yang didakwakan?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemberian dana tunjangan purna bhakti untuk DPRD dalam Perda Nomor 7 Tahun2003 dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan konstruksi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui siapa saja yang dapat dijerat tanggungjawab pidana dalam kasus pemberian dana tunjangan purna bhakti dalam Perda Nomor 7 Tahun 2003 yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

3. Untuk mengetahui amar putusan dan pertimbangan hakim tingkat Peninjauan Kembali (PK) dalam memutus perkara korupsi tentang pemberian tunjangan purna bhakti dalam Perda Kabupaten Sragen No. 7 Tahun 2003 ditinjau dari fakta hukum dan unsur delik yang didakwakan.

D. Manfaat Penelitian.

1. Sebagai bahan ilmiah yang bermanfaat bagi pembaca untuk menambah khasanah pengetahuannya dibidang hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan dan pembuatan perda yang menimbulkan kerugian negara.
2. Sebagai sumber inspirasi bagi penulisan berikutnya yang ada keterkaitannya dengan tesis ini, serta menjadi pertimbangan para hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dalam hal pelaksanaan peraturan yang menimbulkan kerugian negara.

E. Tinjauan Pustaka.

1. Otonomi Daerah.

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti undang-undang⁸. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti

⁸ Samsul Wahidin, *Pendulum Otonomi Daerah dari Masa Ke Masa*. Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013) hlm 3.

zelfwetgeving (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri)⁹.

C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan desentralisasi.¹⁰

Dalam negara kesatuan, penyelenggaraan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan di sini mengandung arti penetapan strategi, kebijaksanaan dan program, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan dan daerah otonom beserta penyerahan wewenangnya serta pengembangannya.

Perwujudan desentralisasi di tingkat daerah adalah otonomi daerah atau disingkat otonomi, sedangkan desentralisasi sering disebut pemberi otonomi.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan pertama, (Bandung: Nusa Media, 2009) hlm 83.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Disertasi, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2006, hlm 64.

Dengan kata lain desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.¹¹

Desentralisasi merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal. Di dalam mekanisme ini pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah lokal untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan hidup masyarakat di daerah. Tentu saja ada sejumlah alasan mengapa hal itu harus dipilih. Kalangan ilmuwan pemerintahan dan politik pada umumnya mengidentifikasi sejumlah argumen mengapa desentralisasi perlu dilaksanakan pada sebuah negara kesatuan yaitu:¹²

1. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah;
3. Dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integritas nasional;
4. Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di mulai dari daerah;

¹¹ Sudi Fahmi, *Konsistensi Pengaturan Penyerahan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan*, (Yogyakarta: Disertasi, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2006) hlm 52.

¹²Ibid., 52.

5. Guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan;
6. Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan;
7. Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah; dan
8. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pemberian otonomi kepada daerah dilaksanakan bersama dengan dekonsentrasi. Dalam hubungan ini prinsip pemberian otonomi pada daerah lebih di tegaskan, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Harus menjunjung perjuangan aspirasi masyarakat, yakni memperkokoh kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Harus merupakan otonomi nyata dan bertanggungjawab.
3. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi dengan memberi kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas pembauran.
4. Pemberian otonomi pada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi pada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan hasil pemerintah daerah, terutama

¹³ Widjaja, *Titik Berat Otonomi*, Edisi pertama, Cetakan ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 1998) hlm 31-32 .

dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.

2. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi.

Karakteristik korupsi yang unik, multi dimensi, dan merusak (*destruktif*) merupakan salah satu tindak pidana yang sulit untuk dibongkar, karena membutuhkan langkah-langkah yang bersifat *Extra ordinary way* melalui piranti hukum pidana materilnya maupun hukum pidana formilnya.¹⁴ Hal tersebut juga ternyata menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda, baik di kalangan praktisi hukum maupun teoritis hukum, tentang batasan korupsi.

a) Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Berbagai macam pendapat yang diberikan oleh para ahli dan pakar tentang definisi korupsi. Jika dilihat dari segi istilah, kata “*korupsi*” berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*¹⁵. IGM Nurdjana misalnya yang mengutip dari berbagai sumber menyatakan istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptie*” atau “*currupus*” selanjutnya kata *currupio* berasal dari bahasa *corrumpore*(suatu kata latin yang tua) dari bahasa latin inilah yang

¹⁴ M. Abdul Kholiq, *hukum pidana dan kebijakan publik*, Disampaikan dalam materi kuliah pertamatanggal 20/11/2014 Fakultas Hukum UII

¹⁵ Fockemma, S.J. Andreae, 1951, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen-Jakarta: Bij J.B. Wolter Uitgeversmaatschappij N.V dalam Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984, hlm. 7, sebagaimana dikutip dari Marcus Priyo Gunarto, *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Marginal Press, 2007) hlm. 3.

kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris “*corruption, corrupt*” Prancis “*corruption*” Belanda “*corruptie*”¹⁶.

Menurut Prof. Sundarto, *Corruptio* dapat diartikan sebagai kerusakan, misalnya dalam kalimat Naskah Kuno Negara Kertagama ada yang *corrupt* (rusak). Di samping itu perkataan *corruptio* atau korupsi dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk, korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.¹⁷

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin (*corruptio*=penyuapan dan *corrumpere*=merusak) yaitu gejala para pejabat dan badan-badan negara yang menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹⁸

Sedangkan secara harfiah korupsi dapat diartikan berupa:¹⁹

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

¹⁶ IGM. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2010) hlm 14.

¹⁷ Dojoko Prakoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, April 1990) hlm 35.

¹⁸ Ibid., hlm 35.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 16.

3. - Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
- Perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral, penyuaipan dan bentuk ketidakjujuran.
 - sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat.
 - Pengaruh-pengaruh yang korup.

Selanjutnya S.H. Alatas yang menyatakan inti korupsi adalah penyalagunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Rumusan korupsi juga dikemukakan oleh Brooks, ia mengatakan dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyaknya bersifat pribadi.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata korupsi diartikan sebagai “penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.”²¹ Begitu juga dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowaito,

²⁰ Alatas. *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Katalog Dalam Penerbit, Desember 1987) hlm, pendahuluan.

²¹ Ladeng Marpuang, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahannya*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm 149.

Corruptie yang juga disalin menjadi *corruptien* yang dalam bahasa belanda mengandung arti perbuatan yang korup atau dapat disuap.²²

b) Jenis Tindak Pidana Korupsi dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana korupsi.

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:²³

1. Kerugian keuangan negara:

Pasal 2.

Pasal 3.

2. Suap-menyuap:

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 5 ayat (2).

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 6 ayat (2).

Pasal 11.

²² Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*. (Jakarta: Iktiar Baru, 1999) hlm128

²³ KPK. *Memahami untuk membasmi*, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi) hlm 20-21.

Pasal 12 huruf a, b, c dan d.

Pasal 13.

3. Penggelapan dalam jabatan:

Pasal 8.

Pasal 9.

Pasal 10 huruf a, b dan c.

4. Pemerasan:

Pasal 12 huruf e, f dan g.

5. Perbuatan curang:

Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d.

Pasal 12 huruf h.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

Pasal 12 huruf i.

7. Gratifikasi:

Pasal 12 B jo Pasal 12 C.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi:

Pasal 21.

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:
Pasal 22 jo. Pasal 28.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:
Pasal 22 jo. Pasal 29.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu:
Pasal 22 jo. Pasal 35.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu:
Pasal 22 jo. Pasal 36.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor:
Pasal 24 jo. Pasal 31.²⁴

Hal terpenting dalam suatu tindak pidana adalah rumusan delik (*bestandeel delict*). Unsur yang tercantum dalam rumusan delik harus terpenuhi, dan dibuktikan menurut hukum acara pidana yang berlaku di dalam suatu negara. Rumusan delik tersebut merupakan unsur-unsur delik tertulis, atau dapat dikatakan sebagai persyaratan tertulis dapat dipidananya suatu perbuatan, jadi semua unsur harus dituduhkan dan dibuktikan.²⁵ Artinya, rumusan delik itu bersifat kumulatif, jika tidak

²⁴*Ibid*_hlm 21

²⁵ D. Schaffmeister, et. al., dalam J.E. Sahetapy (Editor Penerjemah), *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta:Liberty, 1995) hlm. 26.

terpenuhi salah satu saja rumusan delik, maka bukan merupakan perbuatan pidana.

Jika melihat penegakan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh KPK khususnya, dapat dikatakan bahwa pasal yang paling sering digunakan untuk menjerat para tersangka, terdakwa maupun terpidana adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2: (1) *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”*

Pasal 3: *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000. 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”²⁶*

²⁶ Emansjah Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK (komisis pemberantasan korupsi)*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, November 2008) hlm 390.

Dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di atas berkaitan dengan *bestandeel delict* akan diuraikan sebagai berikut:

Pertamabestandeel delict dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah i) Unsur “*setiap orang*” yakni subjek hukum, baik itu orang pribadi (*persoonlijk*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mengemban hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawab secara pidana. ii) Unsur melawan hukum.²⁷ iii) Unsur melakukan perbuatan. Unsur ini dapat dalam artian positif maupun negatif. Melakukan perbuatan dalam artian positif adalah melakukan suatu tindakan secara nyata, sedangkan melakukan perbuatan dalam artian negatif adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah *crime by omission*. iv) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur ini harus menimbulkan akibat bertambahnya kekayaan pada diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. v) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Maksudnya tidak perlu ada kerugian secara nyata

²⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karna tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidanaa.

tetapi cukup adanya suatu potensi.²⁸ Dalam rumusan ini, adanya kata “*dapat*” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan delik formil,²⁹ yaitu delik yang dianggap telah selesai (*voltooid delict*) dengan telah dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang³⁰ atau tindak pidana yang dalam undang-undang cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian.³¹

Kedua, *bestanddeel delict* dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: i) Unsur “*setiap orang*” yakni subjek hukum, baik itu orang pribadi (*persoonlijk*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mengemban hak dan kewajiban dan dapat bertanggung jawab secara pidana. ii) Unsur dengan tujuan, yang disamakan dengan “*dengan maksud*” yang disebut *bijkomend oogmerk* (maksud selanjutnya). iii) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sama dengan pengertian unsur pasal 2 ayat (1) di atas. iv) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya

²⁸ Eddy OS Hiariej, *Kasus Bank Century Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Disampaikan dalam diskusi terbatas “Membedah Perspektif Hukum Kasus Bank Century” oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Rabu, 16 Desember 2009) hlm. 5.

²⁹ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua. (Bandung: Sinar Baru, 1990) hlm 202.

³¹ Jan R Emmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 71.

karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya. v) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Maksudnya tidak perlu ada kerugian secara nyata, tetapi cukup adanya suatu potensi.

c) Modus Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Rohim sebagaimana dikutip oleh Jawade Hafidz Arsyad, modus tindak pidana korupsi secara umum dikelompokkan sebagai berikut:³²

- a. Pemberian suap (*bribery*) merupakan tindakan yang dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya.
- b. Pemalsuan (*Fraud*) merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Bidang kegiatan yang biasaya sering terjadi tindakan *fraud* yaitu bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, pemilihan kepala daerah, kepegawaian, pemeliharaan fasilitas umum, penerimaan pendapatan daerah, dan pertanggungjawaban kepala daerah.
- c. Pemerasan (*Exortion*) pemerasan merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk memayar atau memberikan sejumlah uang atau barang

³² Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm39.

atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau atau tidak berbuat sesuatu, perbuatan tersebut dapat diikuti ancaman fisik ataupun ancaman kekerasan.

- d. Penyalagunaan Jawabatan atau Wewenang (*Abuse of Discretion /Power*) merupakan suatu perbuatan dengan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan yang lain.
- e. Nepotisme (*Nepotism*) adalah perbuatan yang mengutamakan sanak keluarga, kawan dekat, serta anggota partai yang sepaham tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan.

3. Putusan Pengadilan.

- a. Pengertian Putusan.

Menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.³³

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHP putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

³³ Evi Hartini, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Cetakan pertama, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), hlm 54.

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Bentuk putusan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 11 KUHAP tersebut, terdapat tiga jenis putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

1. Putusan Pemidanaan.

Putusan Pemidanaan adalah perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembedah atau pemaaf.

Tentang kapan putusan pemidanaan dijatuhkan, dapat dilihat pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yakni : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Putusan Bebas.

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*.

Pengertian terdakwa diputus bebas, artinya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.³⁴

³⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II Cetakan pertama. (Jakarta: Liberty, September 1986) hlm 346 – 347.

Vrijspraak atau putusan bebas diterjemahkan dengan dengan putusan bebas terdakwa dan ada pula menerjemahkan dengan pembebasan murni.³⁵

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan bebas dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dapat pula dibandingkan dengan rumusan Van Bemelen mengenai putusan bebas, yaitu putusan bebas dijatuhkan jika hakim memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya.³⁶

3. Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

³⁵Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cetakan ketujuh (Bandung: Sumur, 1970) hlm 93.

³⁶Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia,2006)hlm 204.

Keputusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut juga *ontslag van rechtvervolging* yang diterjemahkan sebagai keputusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum.³⁷

Mengenai bentuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan bentuk kesalahan penerapan hukum yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yakni apabila pengadilan berpendapat apa yang didakwakan terhadap terdakwa memang terbukti, tetapi perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.³⁸

Menurut A. Hamzah, kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana, seharusnya maka dari permulaan hakim tidak menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum.³⁹

c. Tata cara pengambilan keputusan.

Berdasarkan Pasal 182 ayat (2) KUHP, jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun permintaan penuntut umum atau terdakwa maupun penasihat hukum dengan memberikan alasannya. Putusan pengadilan negeri dapat dinyatakan dan

³⁷Djoko Prakoso. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm 271.

³⁸M. Yahya Harahap, *Edisi II, op. cit.*, hlm 460

³⁹Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm 264

diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.⁴⁰

Sesudah musyawarah ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hakim, meniggalkan ruang sidang, sesuai pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda dan sampai hakim yang tertua, sedangkan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Selanjutnya Pasal 182 ayat (5) KUHAP, itu diatur bahwa musyawarah majelis merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan dengan sungguh tidak dapat dicapai, maka dapat ditempuh dua cara yaitu:⁴¹

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika putusan tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

d. Pelaksanaan Pengambilan Keputusan.

Pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan dan isi buku yang

⁴⁰Undang-undang No. 8 Tahun 1981 op. cit., Pasal 182 ayat (8)

⁴¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1996) hlm 291-292.

sifatnya rahasia (Pasal 182 ayat (7) KUHAP, dan pengambilan putusan didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP). Serta semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan terbuka untuk umum dan Pasal 200 KUHAP menentukan bahwa surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera setelah putusan diucapkan.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberi kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:⁴²

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum mengatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 233 ayat (2) KUHAP).
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (pasal 169 ayat (3) KUHAP jo undang-undang grasi).
- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang

⁴²Bambang Poerrnomo. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993) hlm 51.

tidak hadir. Sesuai Pasal 196 ayat (2) KUHAP, Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu yang ditentukan Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi sesuai pada Pasal 196 ayat (3) KUHAP.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitiannormatif, metode penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran yang sistematis⁴³ mengenai tindak pidana korupsi dan

⁴³Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987) hlm 6.

pertanggungjawaban pidana, kemudian menjelaskan pandangan teoritis yang berkaitan dengan hal tersebut.

3. Pendekatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan di mana titik fokus pembahasan berada pada studi dokumen antara lain mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Adapun pendekatan yang digunakan antara lain. *i)* Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah yang sedang diteliti. *ii)* Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan permasalahan yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan. *iii)* Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan doktrin dan pandangan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi peneliti untuk membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan masalah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Adapun teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*Library research*) dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, koran dan media lain yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan dengan *leberary research* ini peneliti menggunakan tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas,⁴⁴ yaitu semua bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahkan hukum yang tidak di kodifikasikan seperti yurisprudensi, traktat atau bahkan hukum dari penjajahan belanda yang hingga kini masih berlaku.

2. Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai buku, hasil penelitian dan pendapat hukum yang berhubungan dengan penulisan tesis ini,⁴⁵ yang terdiri dari (a) buku-buku yang mengkaji tentang barang

⁴⁴Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm 181.

⁴⁵*Ibid.*, Halaman 13

bukti dan tindak pidana korupsi ; (b) jurnal penelitian, majalah dan dokumen – dokumen tentang rekayasa kasus pidana.

3. Bahan hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia

5. Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dengan memperhatikan faktor yang ada dalam praktik dan fakta hukum, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban dari kesimpulan tentang permasalahan pokok yang dirumuskan.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN, PERDA DAN WEWENANG

A. Pebuatan Pidana, Delik Penyertaan dan Pertanggungjawaban Pidana serta Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia merupakan terjemahan yang paling umum dari istilah *strafbaar feityang* terkadang juga menggunakan istilah *delict*, walaupun dalam referensi hukum tidak memiliki terjemahan secara resmi. *Delict* sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*⁴⁶. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *delict* diartikan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁴⁷

Sampai sekarang ini terjemahan *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia belum mendapatkan keseragaman. Berbagai macam istilah yang digunakan untuk menerjemahkan *strafbaar feit* tersebut, seperti di dalam UU Dar. No. 1 1959 menggunakan istilah perbuatan pidana, UU Konstitusi RIS maupun UUDS 1950 menggunakan istilah peristiwa pidana, dan UU Pemberantasan Subversi,

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Edisi Revisi, (Jakarta; Renika Cipta, 2010) hlm, 94.

⁴⁷ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005) hlm, 7.

korupsi dan lain-lain menggunakan istilah tindak pidana.⁴⁸ Begitu pula pandangan para ahli dalam menerjemahkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia masih sangat beragam.

Selain dari perbedaan penggunaan terjemahan *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia, perbedaan juga muncul tentang definisi tindak pidana dari para ahli hukum seperti Simon yang mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁴⁹.

Senada dengan itu, EY. Kanter dan SR. Sianturi memberikan definisi bahwa, perbuatan pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁵⁰

Sementara Pompe sendiri memberikan dua macam definisi yaitu bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Menurutnya secara teoritis *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, dimana penjatuhan

⁴⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978) hlm,121.

⁴⁹ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Kedua. (Jakarta: Kencana Prenada Media. Juli 2006) hlm, 25-26.

⁵⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, 2011) hlm, 99.

hukuman terhadap pelaku tersebut harus dilakukan demi terpeliharanya tatahukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut perundang-undangan, perbuatan pidana merupakan peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*natalen*), pengabaian diartikan berbuat pasif yang biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta, yang disebut *gedragstype* itulah yang disebut uraian delik, misalnya untuk mengetahui inti suatu delik yang diberi gelar pencuri maka harus dibaca pasal tentang pencurian.⁵¹

Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *stafrbaat feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut di pidana, dan dilakukan dengan kesalahan⁵². Kata dilakukan dengan kesalahan maksudnya adalah dapat dicelanya perbuatan tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat, sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang

⁵¹ M.R.H.A. Zainal Abidin Farid_Op cit. 226

⁵² I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum pidana*, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: Fiakahati Aneska, 2010) hlm, 35.

merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan tersebut.⁵³

selanjutnya Enshede memberi definisi tindak pidana sebagai *een menselinjke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomxchijving, wederechtig is en ann schuld te wijten* (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela).⁵⁴

Berbeda dengan Moeljatno yang memberi definisi tentang tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang timbul oleh kelakuan seseorang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan keadaan tersebut.⁵⁵ Lebih lanjut Roeslan Saleh yang merupakan salah satu murid dari Moeljatno menggunakan kata perbuatan pidana dengan mengartikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum,⁵⁶ Beliau juga menyatakan bahwa syarat utama dari adanya perbuatan pidana yaitu adanya aturan yang melarang. Hal ini senada dengan Eddy O.S Hiariej yang menyatakan bahwa dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas,

⁵³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakapan Pertama. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011) hlm, 157.

⁵⁴ Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cetakapan Pertama. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm, 91.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakapan Kesembilan (Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm, 59.

⁵⁶ MR. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakapan Ketiga, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm, 9

Artinya suatu perbuatan barulah dapat dikatakan perbuatan pidana apabila telah ditetapkan oleh undang-undang terlebih dahulu.

Beberapa ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikan perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, antara lain Vos dan Hazewinkel Suriga. Vos memberikan definisi *staafbar feit* atau perbuatan pidana adalah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.⁵⁷ Vos tidak menyinggung tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang merupakan salah satu syarat dipidanya seseorang. Kemudian Hazewinkel Suriga memberi definisi perbuatan pidana merupakan sebuah istilah, setelah dipertimbangkan dan direnungkan sedalam-dalamnya, maka pada akhirnya dipilih untuk setiap tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana,⁵⁸ tingkah laku atau perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang aktif yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dan perbuatan yang pasif yaitu perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan oleh peraturan pidana.

Jika melihat pandangan para ahli diatas, pengertian perbuatan pidana dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu pengertian perbuatan pidana yang mencampuradukan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawabannya atau yang dikenal dengan ajaran *monistis* seperti yang dilakukan oleh Simon, EY. Kanter dan SR. Sianturi, Pompe, Enshede dan Van Hammel, sedangkan

⁵⁷ M.R H.A. Zainal Abidin Farid_Op cit. 225.

⁵⁸ Eddy O.S. Hiariej. *Op, Cit.*, hal 93.

Moeljatno, Roeslan Saleh, Vos dan Hazewinkel Suriga memisahkan definisi antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana atau yang dikenal dengan teori *dualistis*.

Sementara itu penulis lebih cenderung mengikuti pendapat Moeljatno dan Roeslan Saleh dimana perbuatan pidana dan pertanggungjawababan pidana dikualifikasi mejadi sebuah kajian yang berbeda. begitu juga pada penulisan ini, penulis membagi pembahasan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, walaupun kedua pembahasan tersebut sangat erat kaitannya karena tidak akan ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya perbuatan pidana.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut melawan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan kesalahan. Jika unsur melawan hukum dan unsur kesalahan tersebut telah dipenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana, dan pelaku tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Kedudukan korban dalam kejahatan, menurut hukum positif tidaklah mutlak, dalam artian korban bukanlah unsur terpenuhinya rumusan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Teori *dulistis* sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian. Di depan sidang pengadilan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya

perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat atau tidak untuk dimintakan pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang sedang diadili.

2. Delik Penyertaan.

A. Pengertian delik penyertaan.

Jika membaca dan memperhatikan ketentuan dalam rumusan pasal dalam KUHP maka akan kita temukan kesimpulan bahwa perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP hanya diancamkan kepada orang perseorangan. Sebagai contoh Pasal 362 “ barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan pidana yang dilarang hanya dilakukan oleh satu orang saja, padahal dalam kenyataannya, perbuatan tersebut sering dilakukan secara bersama-sama, misalnya: si X dan si Y melakukan pencurian di malam hari, dimana sebelumnya rumah tersebut telah diintai oleh si Z, pada waktu si X masuk kedalam rumah dengan tujuan mengambil suatu barang kepunyaan orang lain, sementara itu si P berjaga di depan untuk memberi tanda jika ada orang yang datang, dan Q merupakan orang yang bertugas menjual barang

hasil curiannya tersebut. Inilah yang disebut penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 62 KUHP.

Penyertaan dalam hukum pidana belum begitu lama dikenal, lahirnya ketentuan yang memerhatikan rincian orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana baru lebih kurang dari dua abad lalu, dan baru ahir abad ke-18 hukum pidana mulai memerhatikan orang lain yang turut serta itu dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman.⁵⁹

Secara singkat penyertaan atau *deelneming* dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana lebih dari satu orang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Adami Chazawi *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis ataupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁶⁰ Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada masing-masing itu terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, di mana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

⁵⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm, 214.

⁶⁰ Adami Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Hlm, 71.

Satohid Kartahnegara, dengan mengatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat:

- a. Apabila dalam waktu dekat tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang;
- b. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah hubungan tiap-tiap peserta itu terhadap delik karena hubungan itu adalah macam-macam;
 - Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
 - mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilaksanakan sendiri tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
 - dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang yang lain membantu orang itu dalam melaksanakannya.⁶¹

Sementara Kanter dan Sianturi menjelaskan bahwa istilah penyertaan adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain dua orang atau lebih yang masing-masing mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.⁶²

⁶¹ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana, Buku Pnduan Mahaiawa*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Fikhahati Aneska, 2010) Hlm, 212.

⁶² Imade Widnyana., *Ibid.*, hlm 213

B. Bentuk Delik Penyertaan.

Penyertaan sendiri diklasifikasikan dalam beberapa bentuk menurut Pasal 55 sampai Pasal 56 KUHP, yaitu sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyertaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pembuat (*Dader*) yakni orang yang secara tunggal perbuatannya mewujudkan tindak pidana yang biasa disebut dengan pembuat tunggal. Dader sendiri dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Melakukan (*plegen*)

Plegen atau *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana. Kata *plegen* diartikan sebagai yang melakukan, sedangkan kata *pleger* dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazewinkel Zuriga pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi suatu unsur yang telah ditentukan dalam rumusan delik, sedangkan Pompe menyatakan pelaku adalah semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP.⁶³

2. Menyuruh melakukan (*Doenplegen*).

Bentuk *delneming* ini juga dapat disebut *Middlelijk Dadershcap* yaitu seseorang yang mempunyai kehendak atau melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, melainkan mempergunakan orang lain untuk melakukannya.⁶⁴ Jadi dalam bentuk menyuruh melakukan atau *doenplegen* paling tidak ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda.

Menurut Wirjono Projodikoro, orang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan

⁶³ Eddy O.S. Hiariej. *Op. Cit.*, hal 298

⁶⁴ I Made Widnyana., *Op., Cit.*. 219

oleh si penyuruh, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *menus ministra* (tangan yang dikuasai) dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai)⁶⁵

3. Turut serta melakukan (*Medeplegen*)

Turut serta melakukan (*Medeplegen*), yaitu seorang pembuat yang turut serta mengambil prakarsa, berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Secara teologis, *medeplegen* menunjuk kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih. Sebelumnya istilah yang digunakan adalah “dengan sengaja ikut berkerja untuk melakukan tindak pidana (*opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken*). Hal tersebut menuai banyak kritik seperti Tweede Kamer dan De Vries, menurutnya dengan digunakannya kata *Opzettelijk* tersebut membatasi ruang lingkup kerjasama yang hanya diterapkan terhadap kejahatan semata, sedangkan pelanggaran bukan ruang lingkup kerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Sementara itu kalimat *medewerken tot het plegen* dinilai terlalu luas, sehingga tidak dapat membedakan antara turut serta melakukan dan pembantuan karena keduanya dilandasi kerja

⁶⁵Adami Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Op., Cit., Hlm, 74.

sama.⁶⁶ Oleh karenanya Mr. Modderman mengusulkan untuk menggunakan kata *medeplegen* yang diartikan oleh Memorie van Toelichting (MvT) bahwa setiap orang yang sengaja *meedoet* (turut berbuat) dalam melakukan suatu tindak pidana.⁶⁷

4. Menganjurkan atau membujuk melakukan. (*Uitlokken*).

Secara harfiah *Uitlokken* diartikan yang sengaja menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang menganjurkan atau menggerakkan disebut *uitloker*, sebagaimana halnya dalam bentuk menyuruh lakukan (*Doenplegen*), penganjuran (*Uitlokken*) terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai:

- Orang yang menganjurkan disebut *Auctor Intellectualis* atau *Intellectuelo dader*.
- Orang yang dianjurkan disebut: *Auctor Metterialis* atau *De Materiale Dader*.⁶⁸

b. Pembantu kejahatan. (*Medeplectige*)

Masalah pembantuan atau membantu dalam melakukan kejahatan ini diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

⁶⁶ Muhammad Ainu Samsu, *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran Penyertaan*. Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm, 60.

⁶⁷ Muhammad Ainu Samsu., *Ibid* hlm, 60.

⁶⁸I Made Widnyana., *Op.*, Cit.. 235.

Dipidana sebagai pembantu (*Medeplichtige*) suatu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bantuan yang diberikan oleh *Medeplichtige* tersebut dapat berupa perbuatan ataupun nasehat, pembantuan dengan perbuatan disebut membantu secara materil sedangkan membantu dengan nasehat disebut membantu secara intelektual.⁶⁹

C. Syarat delik penyertaan.

1. *Pleger*.

Menurut doktrin *dader* (pembuat/pelaku) dari suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang. Unsur tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁷⁰

a. Unsur objektif, artinya unsur yang terdapat diluar si pembuat, unsur tersebut dapat berupa:

1. Perbuatan (*handeling*).
2. Akibat (*gevolg*) atau,

⁶⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Malang: Setera Press, 2015) hlm, 142.

⁷⁰H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Op., Cit, hlm. 121.

3. Keadaan (*omstandigheid*).
- b. Unsur subjektif, artinya unsur yang terdapat dalam diri si pembuat, unsur tersebut dapat berupa:
 1. Sengaja (*dolus*).
 2. Kelalaian (*culpa*).
2. *Doen pleger*.

Menurut Simon, orang yang disuruh melakukan (*doen pleger*) harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁷¹

- a. Orang yang suruh melakukan tindak pidana adalah orang yang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 44
- b. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidak mempunyai kesalahan (*schuld*), baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun orang tersebut tidak memenuhi unsur *opset* seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.

⁷¹Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Op., Cit., hlm 622-523

- d. Orang yang disuruh melakukan tindak pidana memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut.
 - e. Orang yang disuruh melakukan tindak pidana dibawah suatu pengaruh keadaan memaksa.
 - f. Orang yang disuruh melakukan tindak pidana dengan itikad baik telah melakukan perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
 - g. Orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu tidak memiliki suatu sifat tertentu seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.
3. *Medepleger*.

Dalam ajaran turut serta melakukan, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi sehingga memenuhi unsur sebagai *medepleger*, diantaranya adalah:

- a. Harus ada kerjasama fisik (*pysiek samenwerking*), artinya para peserta sama-sama melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan diri masing-masing.

- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain melakukan kerjasama untuk melaksanakan delik.

4. *Uitlokken*.

Jika memperhatikan rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka ada empat syarat sebagai *uitlokken*:⁷²

- a. Harus ada orang yang mempunyai maksud (*opset*) untuk melaksanakan suatu tindak pidana tertentu dengan cara menggerakkan/menganjurkan orang lain.
- b. Harus ada orang lain yang dibujuk atau digerakkan melakukan suatu tindak pidana.
- c. Cara membujuk atau menggerakkan seseorang harus dengan satu upaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP, diantaranya: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau keterpandangan, ancaman, kekerasan, tipu muslihat, dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.
- d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan oleh orang yang membujuk atau menggerakkan.
- e. Orang yang digerakkan atau dianjurkan dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan.

⁷²Eddy O.S. Hiariej. *Op, Cit.*, hlm, 376.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, inilah yang kemudian di formulasikan menjadi teori “*Tiada pidana tanpa kesalahan*” atau yang disebut *Geen straf zonder schuld*.

Dalam bahasa latin, ajaran tentang kesalahan dikenal dengan istilah *mens rea* yaitu suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat, atau dalam bahasa Inggris *an act does make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Doktrin tersebut dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*,⁷³

Mens rea merupakan unsur pembuat delik yaitu sikap batin atau keadaan psikis pembuat. Untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan pidana yang diancamkan akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang tersebut mempunyai kesalahan, oleh karena adanya asas culpabilitas dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan.⁷⁴

⁷³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, 2011) hlm, 107.

⁷⁴ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama.(Malang: UMM Press, 2004) hlm, 74.

Salah satu pakar hukum pidana yang memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana adalah Simon. Menurutnyadasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁷⁵

Selanjutnya Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷⁶ Celaan objektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan perbuatan yang dilarang, indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum, baik melawan hukum materil maupun melawan hukum formil.

Sedangkan celaan secara subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

⁷⁵ Eddy O.S. Hiariej. *Op. Cit.*, hal, 122.

⁷⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm, 21.

Selanjutnya Soendarto menyatakan bahwa, di sini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld*) kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga itu patut dicela.⁷⁷

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberikan pengertian pertanggungjawaban secara lengkap beliau menyatakan “Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri, 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.”⁷⁸

Sementara itu Moeljatno menyatakan dalam unsur pertanggungjawaban pidana unsur utamanya adalah kesalahan, pengertian itulah yang dinamakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dalam bahasa Belanda *strafrectterijck teorekening* atau dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility*.⁷⁹ Hal tersebut merupakan pengertian tersendiri dan terlepas dari pengertian perbuatan pidana, kalau dalam perbuatan pidana, yang

⁷⁷Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010) hlm, 49.

⁷⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. (Jakarta: Cetakan pertama, PT. Pradnya Paramita, 1997) hlm, 33.

⁷⁹ Erdianto Efendi, Op., Cit., hlm, 115.

menjadi pusat adalah perbuatannya sedangkan di dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi pusat adalah orangnya yang melakukan perbuatan.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada awal bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, karena pertanggungjawaban seseorang tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan perbuatan pidana tidak terdapat kesalahan. jadi untuk mempertanggungjawabkan jawab terhadap seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai kesalahan.

Istilah kesalahan sendiri berasal dari kata *schuld* yang sampai sekarang ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang memiliki pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan. pengertian tentang kesalahan sendiri masih beragam dari segi pandangan para ahli hukum pidana.

Misalnya Jongkers yang melakukan pembagian menjadi tiga pengertian kesalahan, yaitu selain kesengajaan dan kealpaan (*opzet of schuld*), juga meliputi sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkeheid*) serta kemampuan bertanggungjawab (*de teorekenbaarheid*).⁸⁰

E. Ph. Sutorious menyatakan dalam ajaran kesalahan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu

⁸⁰ Bambang Poernomo, Op., Cit., hlm 135.

melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan.⁸¹

Selain pengertian tersebut, didalam buku Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, setidaknya empat pandangan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan itu antara lain:

1. Mezger: Kesalahan adalah keseluruhan yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
2. Simons: Kesalahan adalah pengertian yang *social ethisch*. Sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *phychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan/keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.
3. Van Hammel: kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa si pembuat atau terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.
4. Pompe: Kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut: Menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtebaarheid*) dan

⁸¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op., Cit., hlm 24.

menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya(*vermijdbaarheid*) yang membuat melawan hukum.⁸²

Kemudian Remelink yang memberikan definisi kesalahan secara jelas, dia mengatakan kesalahan merupakan pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.⁸³

Berdasarkan definisi yang di berikan oleh beberapa pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian kesalahan dapat dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu kesalahan dalam pengertian psikologis, yaitu hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, maka pelaku dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja, sedangkan jika pelaku tidak menghendaki perbuatan tersebut, maka pelaku dapat dikatakan melakukan perbuatan karena kealpaan. Kedua yaitu kesalahan dalam pengertian normatif, yaitu perbuatan yang dinilai dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari atau tidak oleh pelaku.

⁸² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Op.,Cit., hlm 119-120

⁸³ Eddy O.S. Hiariej. *Op, Cit.*, hal 123

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu dia melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan tersebut.

4. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam *Momorie van toelichting* alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana kepada pelaku dibedakan menjadi dua. Pertama alasan yang berada dalam diri pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP perihal kemampuan bertanggungjawab yang dirumuskan secara negatif.⁸⁴ Kedua alasan yang berada di luar pelaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP.⁸⁵

Selain pembagian kedua alasan penghapusan pidana di atas, alasan penghapusan pidana juga dapat dibagi menjadi dua⁸⁶. Pertama, alasan pembeda yaitu alasan menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Kedua alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*)

⁸⁴ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana, Buku Panduan Mahasiswa*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska (Anggota IKAPI) 2010) Hlm, 59.

⁸⁵ Eddy O.S. Hiariej. *Op, Cit.*, hlm, 209-210.

⁸⁶ A. Fuad Usfa dan Tongat. *Op, Cit.*, hlm, 89.

yang dikenal dengan istilah *mensrea* di Negara Anglo Saxon⁸⁷. Selanjutnya alasan penghapus pidana yang umum dan alasan penghapusan pidana khusus, alasan penghapusan pidana umum merupakan alasan penghapusan pidana yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP, sedangkan penghapusan pidana secara khusus merupakan penghapusan pidana yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu.⁸⁸

Alasan penghapusan pidana umum dalam KUHP antara lain adalah: a) Tidak mampu bertanggung jawab, b) Daya paksa, c), Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, d) Melaksanakan peraturan undang-undang dan perintah jabatan. Sedangkan alasan penghapusan pidana umum diluar KUHP adalah: a) Izin, b) Tidak ada kesalahan sama sekali, c) Tidak ada sifat melawan hukum materil.⁸⁹

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu alasan penghapusan pidana umum yang diatur didalam KUHP sebagai berikut:

a. Tidak Mampu Bertanggungjawab.(*Alasan pemaaf*)

Van Hammel memberikan ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi tiga hal. Pertama, mampu memahami

⁸⁷Rudini, *Dasar alasan penghapusan pidana di indonesia*, di akses melalui <https://rudini76ban.wordpress.com/2009/11/02/alasan-penghapus-pidana-menurut-kuhp-indoneisa-dan-kuhp-inggris-suatu-perbandingan-hukum/> Tanggal 20 Agustus 2015.

⁸⁸ Eddy O.S. Hiariej. *Log, Cit.*, hlm, 110.

⁸⁹ D. Schaffmeister. et. al., *Op, Cit.*, hal.55.

secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. ketiga mampu untuk menentukan kehendak untuk berbuat.⁹⁰

Sebagaimana bunyi KUHP dalam Pasal 44 ayat

- (1) *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karna penyakit, tidak dipidana.*
- (2) *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karna penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*
- (3) *Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan bertanggungjawab bukan hanya karena keadaan jiwa yang cacat atau terganggu, tetapi terganggunya keadaan seseorang karena penyakit juga merupakan dasar dari penghapusan pertanggungjawaban pidana.

Sebagai contoh, kecelakaan mobil yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, tetapi kecelakaan tersebut disebabkan karena gangguan psikis atau gangguan kesadaran karena sebab fisik, misalnya serangan diabetes yang mendadak.

⁹⁰ Eddy O.S. Hiariej. *Op, Cit.*, hlm 214.

Menurut Hamdan, jika sakit jiwa yang timbul bukan sebuah bawaan lahir atau sakit jiwa timbul setelah melakukan perbuatan pidana, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana, melainkan hanya dapat digunakan untuk menunda proses perkaranya (sidang) atau penundaan eksekusi pidananya.⁹¹

b. Daya Paksa.(*Pemaaf*)

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. demikianlah bunyi dari Pasal 48 KUHP. Sementara penjelasn apa yang dimaksud dengan daya paksa itu sendiri tidak dijelaskan dalam KUHP. Daya paksa merupakan terjemahan dari *overmacht*, walaupun menurut Eddy O.S. Hiariej belum ada kesatuan pendapat para pakar apakah daya paksa ini merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf? tetapi penulis lebih merujuk ke alasan pemaaf, sebagaimana pendapat D. Schafmeiser, dalam daya paksa tidak dilindungi kepentingan yang lebih tinggi nilainya, tetapi dilakukan suatu delik yang harus tidak dilakukan, jadi tidak ada alasan pembenaran, tetapi dilakukannya delik menurut penalaran hukum pidana tidak dapat dilakukan kepadanya.⁹²

⁹¹Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana, Teori Dan Studi Kasus*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012) hlm, 77.

⁹² D. Schaffmeister, et. al., *Op, Cit.*, hlm, 64.

Dalam *Memorie van Toeliching* (MvT), Utrecht menyatakan sebab paksa atau daya paksa “*enn kracht, een drang, enn dwang waaraan men geen weerstand kan bieden*” (Suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan).⁹³ Daya paksa yang dimaksud disini berarti tekanan fisik atau tekanan psikis, paksaan itu dapat dilakukan oleh orang ketiga dengan kekerasan atau ancaman atau cara-cara yang lain atau paksaan itu terletak dalam kodrat alam atau hal-hal di sekitar kita.

Secara doktrinal, kekuatan fisik yang tidak dapat dihindari disebut *vis absoluta*, sedang kekuatan psikis *vis compulsiva*. *vis absoluta* tidak masuk pengertian *overmacht* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, *Overmacht* merujuk kepada pengertian paksaan secara psikis (*vis compulsiva*) bukan secara fisik⁹⁴

Sebagaimana pendapat Moeljatno dan Lamintang yang dikutip oleh A. Faud Usfa dan Tongat. Beliau juga berpendapat bahwa dalam paksaan fisik orang yang berbuat (pelaku) bukan orang yang terkena paksaan (korban), tetapi orang yang berbuat paksaan fisik tersebut. Lebih lanjut Van Bemmelen menjelaskan bahwa orang yang dipaksa itu hanya merupakan alat, tanpa ada kemauan sendiri.⁹⁵

⁹³ Eddy O.S. Hiariej. *Op, Cit*, hlm, 218.

⁹⁴ A. Fuad Usfa dan Tongat. *Op, Cit*, hlm, 91.

⁹⁵ J.M. Van Bammelen. *Hukum Pidana 1, Hukum pidana Materil Bagian Umum*. (Diterjemahkan oleh Hasan) Cetakan Pertama. (Jakarta: Binacipta, 1984) hlm, 180.

c. Pembelaan Terpaksa.(*Pembenar*)

Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Menurut Moeljatno yang dimaksud pembelaan terpaksa disini adalah pembelaan yang dilakukan harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi terdakwa untuk menghalau/menghindari ancaman atau serangan itu.⁹⁶ Oleh karena itu yang dimaksud pembelaan terpaksa sebagaimana yang dimuat dalam pasal 49 ayat(1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harus ada serangan seketika atau ancaman serangan(melawan hukum). Pengertian serangan dalam pasal a *quo* adalah serangan nyata berlanjut, baik terhadap badan, martabat, kesusilaan dan harta benda, sedangkan pengertian seketika yaitu antara saat melihat adanya seragan dan saat adanya pembelaan harus tidak ada selang waktu yang lama.⁹⁷
2. Tidak ada jalan untuk menghindari serangan atau ancaman serangan dalam pengertian secara wajar.

⁹⁶ A. Fuad Usfa dan Tongat. *Op, Cit*, hlm 94.

⁹⁷ Eddy O.S. Hiariej. *Op, Cit*, hlm 226.

3. Perbuatan pembelaan terpaksa tersebut harus seimbang dengan sifat serangan atau ancaman serangan, hal ini berkenaan dengan prinsip proporsipnalitas, artinya harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar.

d. Pembelaan terpaksa melampaui batas.(*pembenar*)

Pembelaan terpaksa melampaui batas dapat terjadi dalam dua bentuk⁹⁸. Pertama, orang yang menghadapi sebuah serangan mengalami guncangan batin yang sedemikian hebat sehingga mengubah pembelaan diri menjadi sebuah serangan. Kedua orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami guncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau sedikit-tidaknya menggunakan upaya dramatis untuk membela diri.

Pembelaan terpaksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampai batas, yang langsung di sebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana.”

Dalam pembelaan terpaksa melampaui batas mengandung dua syarat yang harus dipenuhi agar dapat dinyatakan seseorang melakukan pembelaan terpaksa. *Pertama*, harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa seperti yang dibahas pada pembahasan sebelumnya.

⁹⁸Ibid.,hlm, 229.

Kedua, harus ada goncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa melampaui batas.⁹⁹ Goncangan jiwa yang hebat yang dimaksud tidak hanya rasa cemas, takut, atau ketidakberdayaan tetapi termasuk juga kemarahan, kemungkaran atau ketersinggungan.

e. Melaksanakan Perintah Undang-undang. (pemaaf)

Pasal 50 KUHP mengatur “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak di pidana*”. Ketentuan ini merupakan pertentangan antara dua kewajiban.

Dalam melaksanakan perintah undang-undang, prinsip yang di pakai adalah subsidiaritas dan proporsionalitas. Prinsip subsidiaritas dalam kaitannya dengan perbuatan pelaku adalah untuk melaksanakan peraturan undang-undang dan kewajiban pelaku berbuat demikian. Sedangkan prinsip proporsionalitas yaitu pelaku hanya dibenarkan jika dalam pertentangan dua kewajiban hukum maka yang lebih besarlah yang diutamakan. Hal yang lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan perintah undang-undang adalah karakter dari pelaku, apakah para pelaku tersebut selalu melaksanakan tugas-tugas dengan itikad yang baik atau sebaliknya.¹⁰⁰

⁹⁹Ibid., hlm, 230.

¹⁰⁰Ibid., hlm, 232.

f. Melaksanakan Perintah Jabatan(Pemaaf).

Penghapusan pidana dengan alasan melaksanakan perintah jabatan diatur dalam Pasal 51 ayat (1) “ *Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak di pidana*”. Perintah jabatan yang dikeluarkan oleh yang berwenang memeberikan hak kepada yang menerima perintah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dengan demikian hak ini menghapuskan elemen sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga dimasukkan dalam alasan pemaaf.

Sedangkan alasan penghapusan pidana yang tidak diatur dalam KUHP sebagai berikut:

a. Izin.

Izin merupakan salah satu alasan penghapus pidana, jika perbuatan dilakukan mendapat persetujuan dari orang yang dirugikan dari perbuatan tersebut.

Adanya izin atau persetujuan sebagai alasan pembenar didasarkan paling tidak ada empat syarat¹⁰¹. Pertama, pemberi izin tidak memberi izin karena adanya suatu tipu muslihat. Kedua, pemberi izin tidak berada dalam suatu kekhilafan. Tiga, pemberi izin ketika memberi persetujuan tidak

¹⁰¹Ibid.,hlm, 236.

berada dalam suatu tekanan. Empat, substansi masalah yang berikan izin tidak bertentangan dengan kesusilaan.

b. Tidak Ada Kesalahan Sama Sekali.

Tidak ada kesalahan sama sekali atau *afwezigheid van alle schuld* (Avas) merupakan alasan penghapusan pidana yang mana pelaku telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik. *Avas* ini juga biasa disebut sesat yang dapat dimaafkan.¹⁰² Alasan tersebut dikategorikan sebagai alasan pemaaf karena perbuatannya yang dapat dimaafkan.

c. Tidak Ada Sifat Melawan Hukum Materil.

Menurut ajaran ini perbuatan dapat dipandang bersifat melawan hukum atau tidak, ukurannya bukan hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis saja, tetapi juga harus ditinjau menurut asas umum dari hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian menurut ajaran ini, bersifat melawan hukum bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis saja, tetapi juga harus dilihat apakah perbuatan tersebut juga bertentangan dengan pandangan hukum masyarakat (nilai-nilai dalam masyarakat)¹⁰³

d. Hak Jabatan.

Beroepsrecht atau biasa di sebut sebagai hak jabatan biasanya berkaitan dengan profesi dokter, apoteker, perawat dan peneliti ilmiah di

¹⁰²*Ibid.*, hlm 237.

¹⁰³ A. Fuad Usfa dan Tongat. *Op, Cit.*, hlm 70.

bidang kesehatan.¹⁰⁴ Sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP yaitu melakukan penyiksaan hewan merupakan perbuatan pidana. Akan tetapi, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena timbul sebagai hak jabatan dimana seorang dokter melakukan penelitian ilmiah dengan menggunakan binatang sebagai sampel percobaan. Dalam perkembangannya hak jabatan juga dikenal dalam menjalankan profesi seperti advokat dan jurnalis.

e. Mewakili Urusan Orang Lain.

Mewakili urusan orang lain adalah perbuatan yang secara sukarela tanpa hak mendapatkan upah mengurus kepentingan orang lain tanpa perintah dari orang yang diwakilinya, apabila terjadi perbuatan pidana dalam menjalankan urusan tersebut maka sifat melawan hukum perbuatan tersebut dihapuskan.¹⁰⁵ Misalnya seorang pemadam kebakaran memasuki rumah dengan merusak pintu untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar.

B. Tinjauan Tentang Perda.

1. Pengertian Perda.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,¹⁰⁶ maka pengertian Peraturan Daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: Pertama, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

¹⁰⁴ Jan Ramlink, *Op. Cit.*, hlm 269

¹⁰⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm 239

¹⁰⁶ Lihat UU No. 12 Tahun 2011 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-7 dan butir ke-8

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan yang kedua Peraturan Daerah Kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

2. Mekanisme Pembentukan Perda.

Adapun mekanisme dalam pembentukan perda sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 ataupun UU P3 (UU No. 12 Tahun 2011) pada intinya sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD yang substansinya harus berkaitan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan ciri khas daerah.
- b. Suatu peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perda dinyatakan berlaku secara sah bilamana telah diundangkan dalam lembaran daerah.
- c. Di dalam pembentukannya, materi muatan peraturan daerah hendaknya memperhatikan asas yang mendasari.

¹⁰⁷King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm, 65-66.

- d. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
- e. Persiapan pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan, pembentukan perda tidak dapat dilepaskan dari beberapa unsur, diantaranya adalah:¹⁰⁸

- a. Unsur DPRD.

PERDA merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk PERDA bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu:

- a. Hak Penyelidikan, hak penyelidikan dapat digunakan sebagai sarana melakukan evaluasi, menemukan gagasan untuk menciptakan dan mengubah PERDA yang ada.
- b. Hak Inisiatif, DPRD atas hak inisiatif dapat menyusun dan mengajukan RAPERDA.
- c. Hak Amandemen, hak amandemen pada dasarnya berlaku pada RAPERDA inisiatif pemerintha daerah. tetapi tidak menutup

¹⁰⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001) hlm, 78.

kemungkinan perubahan RAPERDA berdasarkan inisiatif DPRD. Secara teknis hak amandemen tidak pernah dilaksanakan, karena RAPERDA yang dibahas DPRD selalu dilakukan bersama pemerintah daerah.

d. Persetujuan atas RAPERDA

b. Unsur Kepala Daerah

Keikutsertaan kepala daerah dalam pembentukan PERDA mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kepala daerah memegang kekuasaan membentuk PERDA, hal tersebut tidak lain dari hak mengajukan RAPERDA. Membentuk PERDA adalah pekerjaan bersama, DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota membentuk PERDA (UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 18 huruf d).
- b. Kepala daerah bersama-sama DPRD membahas RAPERDA. Tugas ini dapat dilaksanakan sendiri atau menugasi pejabat eksekutif lainnya di lingkungan pemerintahan daerah bersangkutan.
- c. Menetapkan RAPERDA yang telah disetujui DPRD menjadi PERDA. Kekuasaan kepala daerah menetapkan RAPERDA menjadi PERDA bukan suatu kekuasaan yang mandiri, melainkan bagian dari proses pembentukan PERDA. Pengesahan PERDA oleh pejabat yang berwenang merupakan wujud dari pengawasan preventif.

d. Pengundangan maksudnya, PERDA harus diundangan dalam lembaran daerah, pengundangan dilakukan oleh SEKWILDA. Pengundangan merupakan syarat agar PERDA mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

c. Unsur Partisipasi.

Unsur partisipasi dimaksudkan agar pihak yang selain dari DPRD dan pemerintah ikut serta menyusun dan membentuk RAPERDA atau PERDA. Unsur partisipasi dibedakan menjadi dua. Pertama: Unsur atau pihak diluar dari DPRD dan pemerintah daerah, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi dan lain-lain. Kedua: Dari pihak masyarakat, baik individu dan ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti LSM.

3. Materi Muatan Perda.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Selanjutnya dalam materi muatan perundang-undangan termasuk perda diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-

undangan Pasal 6 yang berbunyi "*Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas*":

1. Pengayoman.

Asas pengayoman dimaksudkan agar setiap materi muatan dalam pembentukan perundang-undangan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman bermasyarakat.

2. Kemanusiaan.

Asas kemanusiaan dimaksudkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan.

Asas kebangsaan dimaksudkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan.

Asas kekeluargaan dimaksudkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan.

Asas kenusantaraan dimaksudkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Bhinneka Tunggal Ika.

Asas bhinneka tunggal ika artinya materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan.

Asas keadilan dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

8. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan.

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mempersamakan kedudukan setiap masyarakat dalam hukum dan pemerintahan sehingga tidak ada perbedaan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social dalam hukum dan pemerintahan.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum.

Asas ketertiban dan kepastian hukum artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

4. Asas Pembentukan Perda

Secara konseptual, pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan daerah mengenai APBD harus memperhatikan asas yang mendasarinya, menurut Baron de Montesquieu, C.K. Allen, Lon L. Fuller, Jeremy Bentham, Van der Vlies, P.Nicolai dan A. Hamid S. Attamimi, maka asas yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah meliputi:¹⁰⁹

- a. Asas tujuan yang jelas (*het beginselen van de duidelijke doelstelling*).
- b. Asas kebutuhan adanya pengaturan yang bersifat umum (*het noodzakelijke beginselen*).
- c. Asas institusi dan substansi yang tepat (*het beginselen van het justice*).
- d. Asas dapat diimplementasikan (*het beginsel van de uitvoerbaarheid*).
- e. Asas diumumkan dan mudah dikenali (*het beginsel van de publicatie en kenbaarheid*).
- f. Asas perumusan yang singkat dan padat (*irredundency priciples*).
- g. Asas penggunaan istilah yang mudah dimengerti dan sistematis (*het beginsel van de duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).

¹⁰⁹Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010) hlm, 29.

- h. Asas konsesus dan konsistensi (*het beginsel van de consensus en consistantie*).
- i. Asas tidak saling bertentangan (*noncontradiction/non cotrovesiy principle*).
- j. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*).
- k. Asas tidak berlaku surut (*non retroactive legislation principle*), serta
- l. Asas menjangkau masa depan (*prediktabilitas atau rule prospective principle*).

Adapun asas yang menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk Perda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Perundang-Undangian diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi “*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi*”:

1. Kejelasan tujuan.

Asas kejelasan tujuan artinya bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Asas kelembagaan atau oragan pembentuk yang tepat artinya pembetulan peraturan perundangan-undangan harus dibuat oleh lembaga

atau organ pembentu yang tepat, sehingga peraturan yang dihasilkan berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dan mengikat masyarakat tempat berlakunya peraturan tersebut.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan artinya setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus disesuaikan dengan jenis dan materi muatannya agar mencerminkan tingkatan suatu peraturan.

4. Dapat dilaksanakan.

Asas dapat dilaksanakan artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat atau dibentuk karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan.

Asas kejelasan rumusan maksudnya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika

dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan.

Asas keterbukaan artinya setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

C. WEWENANG

1. Pengertian wewenang.

Istilah wewenang sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah hukum Belanda. Masalah wewenang merupakan bagian penting dan merupakan bagian depan dalam hukum administrasi Belanda, karena objek hukum administrasi negara adalah wewenang pemerintahan.¹¹⁰ begitu pentingnya kajian tentang wewenang sehingga F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek menyatakan “*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kembergrip in het staats-en administratief recht*”¹¹¹ dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang merupakan

¹¹⁰ Philipus M. Hadjon dan 3 dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011) hlm, 10.

¹¹¹ Abdul Latif, *Hukum Administrasi, Dalam praktik Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Pertama, (Jakarta: Pranada Media Group, 2014) hlm, 6.

konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Atau dalam asas legalitas “*Het legaliteitsbeginsel dat de bevoegdheid die bestuursorgaan uitoefenen direct of indirect op een wettelijke grondslag moeten rusten*” artinya asas legalitas berarti bahwa kewenangan yang dilaksanakan oleh organ pemerintah itu secara langsung atau tidak langsung harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.¹¹²

Sehubungan dengan penggunaan istilah *bevoegdheid* dalam konsep hukum publik, Bagir Manan menulis sebagai berikut:

“Istilah ini lazim dipandang dengan wewenang yang diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh atau berdasarkan hukum atau disebut juga legal authority. Dalam bevoegdheid terkandung makna kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau beberapa ketentuan hukum. Dalam bevoegdheid perbuatan melakukan atau tidak melakukan bukan untuk dirinya sendiri tetapi ditujukan untuk orang lain seperti wewenang memerintah atau wewenang mengatur.”

Begitu juga dengan P. De Hang mengatakan sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya mengandung tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.¹¹³ Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen ini dimaksudkan agar pejabat negara tidak menggunakan wewenangnya diluar tujuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Komponen dasar hukum ialah wewenang itu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, artinya setiap tindakan

¹¹² Ridwan. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, Februari 2014) hlm, 111.

¹¹³ Philipus M. Hadjon dan 3 dkk_Op cit, hlm, 11.

pemerintah harus selalu mempunyai dasar hukum, dan komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).Kompenen ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah atau pejabat negara mempunyai tolak ukur atau standar yang bersifat umum untuk semua jenis wewenang yang bertumpuk pada legalitas tindakan.

H.D Stout menyebutkan bahwa “*het geheel van rehten en plichten dat hetzij expliciet door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend*” artinya wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang kepada subjek hukum publik.¹¹⁴Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sumber lahirnya wewenang penyelenggaraan negara dan pemerintahan adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sehingga memiliki legitimasi. Inilah yang kemudian dikenal dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara *dat het bestuur aan de wet is onderworpen* bermakna bahwa peraturan tunduk kepada undang-undang.¹¹⁵

2. Sumber Lahirnya wewenang.

¹¹⁴Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, (Malang: Setara Press 2015) hlm, 95.

¹¹⁵Ibid.,hlm 94.

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama lahirnya suatu wewenang pemerintah, yaitu atribusi dan delegasi, terkadang mandat di tempatkan sebagai cara tersendiri. Namun mandat bukan pelimpahan wewenang seperti delegasi.

1. Atribusi.

Sebagaimana dikatakan oleh H.D. Van Wijk yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon bahwa Atribusi sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan, Atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber pada undang-undang dalam arti materil.¹¹⁶ Ia juga menyatakan bahwa pembuat undang-undang menciptakan wewenang pemerintahan baru dan menyerahkannya kepada organ pemerintahan. Dengan demikian, yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Organ dapat berupa organ pemerintahan yang telah ada atau organ pemerintah yang dibentuk untuk itu.¹¹⁷ Secara singkat atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.

2. Delegasi.

¹¹⁶ Philipus M. Hadjon, Op., cit hlm, 11.

¹¹⁷ Ridawan. Op., Cit, hlm, 115.

Hukum administrasi Belanda telah dirumuskan tentang pengertian delegasi. Hal ini di tuangkan dalam AWB (*Aglemene Wet Bestuurrecht*) Pasal 10:3 dikatakan “delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat “*besluit*”) oleh pejabat pemerintah(TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut.¹¹⁸ *Delegans* adalah pemberi delegasi sedangkan *delegataris* merupakan penerima delegasi.

Di dalam ABAR, delegasi itu diartikan pelimpahan wewenang oleh organ pemerintah yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri.¹¹⁹ Pelimpahan wewenang atau pendelegasian harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, syarat yang dikasud adalah sebagai berikut:¹²⁰

- a. Delegasi harus harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

¹¹⁸Abdul Latif, Op.,cit, hlm, 15.

¹¹⁹Ridawan,Op.,Cit, hlm, 116.

¹²⁰Ibid., hlm, 118.

- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregelen*), artinya Pemberi delegasi dapat membuat peraturan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan wewenang yang didelegasikan. Jika delegans berhak untuk memberikan petunjuk (instruksi) tentang penggunaan wewenang tersebut, maka pelaksanaan wewenang secara mandiri hanyalah ilusi.

3. Mandat

Mandat merupakan suatu penugasan kepada bawahan, misalnya penugasan kepada bawahan untuk membuat suatu keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat.¹²¹ Sehingga tanggung jawab jabatan masih melekat kepada pemberi mandat. Namun demikian, pemberi mandat tidak bertanggungjawab dalam hal maladministrasi yang dilakukan oleh penerima mandat dalam hal ini asas *vicarious liability* tidak berlaku.

Menurut J.B.J.M. ten Berge yang dikutip Ridwan, bahwa mandat adalah suatu perintah terhadap suatu pegawai secara hirarkis merupakan bawahan untuk melaksanakan wewenang mengambil

¹²¹Abdul Latif, Op., Cit, hlm, 13.

keputusan.¹²² Pemberian mandat kepada organ yang tidak memiliki hubungan hirarkis dapat dipertimbangkan, dan memerlukan persetujuan dari pihak yang diberikan mandat.

3. Penyalagunaan Wewenang.

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu disejajarkan dengan *detournement de pouvoir* sebagaimana dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur* dirumuskan sebagai “*heeronigenlijke gebruik maken van haar bevoegdheid door de overhead. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zinj bevoegdheid kennelijk totten ander doel heft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overhead schendt aldus het specialiteitbeginse*” (P.163). penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisitas.¹²³

Titik Sri Djatmiati menjelaskan bahwa *detournement de pavoir /abuse of power* dapat terjadi karena:¹²⁴

¹²²Ridawan, Op., Cit, hlm, 121.

¹²³ Suhender, Op., Cit. 128.

¹²⁴Ibid., hlm, 130.

1. Menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau tujuan politik.
2. Menggunakan wewenang bertentangan dengan undang-undang yang membuat dasar hukum wewenang yang diberikan.
3. Menjalankan wewenang untuk tujuan lain dari nyatanya yang dikehendaki oleh undang-undang dengan wewenang tersebut.

Dalam Hukum administrasi negara penyelenggaraan wewenang itu dapat diartikan dalam tiga bentuk:¹²⁵


1. Penyalagunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalagunaan wewenang dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah benar, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain.
3. Penyalagunaan kewenangn dalam arti menyalagunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi menggunakan prosedur yang lain agar tujuan tersebut terlaksana.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara nyata bahwa

¹²⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta; UII Press yogyakarta, 2011) hlm, 106.

pejabat tersebut telah menggunakan jabatannya dengan tujuan lain.¹²⁶ Pengalihan tujuan yang dimaksud berdasarkan interest sendiri, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan orang lain atau kepentingan suatu golongan.

Dalam hal membuktikan adanya *detournement de pouvoir* menurut Paulus E. Lotulung merupakan usaha untuk mencari latar belakang apa yang sesungguhnya mendorong pejabat yang bersangkutan untuk melakukan tindakan tersebut.¹²⁷



¹²⁶Ridawan,Op., Cit, hlm, 180.

¹²⁷Ridawan, Ibid., hlm, 180.

BAB III

KONSTRUKSI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU No. 21 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN AMAR PUTUSAN SERTA PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

- 1. Pemberian Tunjangan Purna Bhakti dalam Perda Kab. Sragen Dipandang dari Kontruksi Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Dalam praktik ketatanegaraan, pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah desentralisasi, bukan sentralisasi sehingga pemerintahan daerah diadakan dalam kaitan desentralisasi.

Dalam kerangka desentralisasi berdasarkan pasal 18 ayat (5) UUD 1945, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijalankan berdasarkan desentralisasi, dengan otonomi yang seluas-luasnya.

Kemudian, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 berbunyi, Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Artinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, termasuk pembentukan peraturan daerah, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Lebih lanjut, ketentuan tentang wewenang pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 1 ayat (8) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (8): Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Selain dari ketentuan tersebut, kewenangan pembentukan Peraturan Daerah dan juga diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang No 32 Tahun 2004 jo Undang-undang

No 23 Tahun 2014 Pasal 149 ayat (1) yang berbunyi *DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi membentuk Perda Kabupaten/Kota, penganggaran dan pengawasan.*

Kewenangan DPRD dan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan pengejawatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang juga harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Menurut Van der lies untuk membuat atau membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus mengandung dua asas, yaitu asas formal dan asas material. Asas formal mencakup asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya peraturan, asas dapat dilaksanakan dan asas konsensus.¹²⁸ Sedangkan asas material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu.¹²⁹

¹²⁸ H. Abdul Latif, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (beleidsregel) pada Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press Jogjakarta "Anggota IKAPI", 2005) hlm 69

¹²⁹ Jazim Hamid et. Al., *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, etakan Pertama, (Malang: UB Press, 2012) hlm 56

Selain dari penjelasan tersebut, proses pembentukan perda juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 5. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan.

Asas kejelasan tujuan artinya bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk yang tepat, sehingga peraturan yang dihasilkan berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dan mengikat masyarakat tempat berlakunya peraturan tersebut.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan artinya setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus disesuaikan dengan jenis peraturan yang akan dibuat dengan materi muatan peraturan tersebut, agar mencerminkan tingkatan suatu peraturan.

4. Dapat dilaksanakan.

Asas dapat dilaksanakan artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat atau dibentuk karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan.

Asas kejelasan rumusan maksudnya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan.

Asas keterbukaan artinya setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Hal tersebut memberikan

kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

1. Pengayoman.

Asas pengayoman dimaksudkan agar setiap materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman bermasyarakat.

2. Kemanusiaan.

Asas kemanusiaan dimaksudkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan.

Asas kebangsaan dimaksudkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan.

Asas kekeluargaan dimaksudkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan.

Asas kenusantaraan dimaksudkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Bhinneka Tunggal Ika.

Asas bhinneka tunggal ika artinya materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, ras dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan.

Asas keadilan dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

8. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan;

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mempersamakan kedudukan setiap masyarakat dalam hukum dan pemerintahan sehingga tidak ada perbedaan berdasarkan latarbelakang seperti, agama, suku, ras, golongan, gender atau status social dalam hukum dan pemerintahan.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum.

Asas ketertiban dan kepastian hukum artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Kecerahan, dan Keselarasan.

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan dakwaan JPU, maka proses pembentukan perda yang dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala daerah Kabupaten Sragen dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada tanggal 14 Juli 2003, terdakwa yaitu (1) H. Saiful Hidayat, SH Bin Suradji terdakwa (2) Sutrisno Yuwono, S.Pd, terdakwa (3) Mu'alim Bin Surono, terdakwa (4) Pambudi Prayogo, Terdakwa (5) Miswanto, SE, terdakwa (6) Zaini, S.Pd Bin Iman Sukarman terdakwa (7) Ir. Hery Sanyoto, dan Terdakwa (8) H. Suharno Wiryo Dimejo, SE dengan Udin Dalino dan Budi I Rusyanto (anggota TNI) masing-masing selaku anggota Panitia Rumah Tangga dengan Agus Wardoyo, SE., (yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri) serta Drs. H. Moch Prawitoselaku Sekretaris Dewan (Sekwan) melakukan rapat intern selaku Panitia Rumah Tangga DPRD yang membahas masalah rencana perubahan APBD Tahun 2003 khusus Anggaran Belanja DPRD/Sekwaan Tahun 2003, kemudian menghasilkan kesepakatan untuk membuat usulan mengenai adanya "Anggaran pemberian dana bantuan asuransi" untuk anggota DPRD Kab. Sragen periode 1999-2004 sebesar Rp2.250.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun 2003 dan hasil rapat tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Selanjutnya terdakwa menyelenggarakan rapat dengan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen yaitu Slamet Basuki selaku Ketua Panitia Anggaran

DPRD Kab. Sragen, Ny. Sri Indiyah, SIP, Drs. Suwanto Bin Muh. Dahlan, Drs. Purnomo Bin Slamet masing-masing selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran, Agus Wardoyo, SE., selaku Sekretaris Panitia Anggaran dan Supono, Sarjono, Ashar Astika, Suyono Bin Suwondo, Suwito, H. Djoko Sudiro, Agus Parwoto Bin Broto Mindarjo, H. Budhi Santoso. BA., H. Rus Utaryono, SH., Mahmudi Tohpati, Ndewor Sutardi, SE., Siman Setiawan, SE dan Marono, Spd masing-masing selaku Anggota Panitia Anggaran, membahas perubahan APBD Tahun 2003 khusus anggaran belanja DPRD yang di dalamnya tercantum mata anggaran bantuan asuransi untuk anggota DPRD Kabupaten Sragen dan memperoleh kesepakatan adanya perubahan istilah menjadi “Penghargaan Purna Bhakti” yang akan dimasukkan dalam Pos Sekretarian DPRD dan juga memutuskan untuk melakukan studi banding ke-4 kabupaten yaitu Kab. Solo, Kab.Kudus, Kab.Ngawi dan Kab.Magetan.

Kesepakatan antara Panitia Rumah Tangga DPRD dan Panitia Anggaran DPRD Kab. Sragen mengajukan rencana usulan penghargaan purna bhati tersebut didasari dengan alasan bahwa anggota DPRD akan mengahiri masa jabatannya sehingga perlu diberikan penghargaan dalam bentuk uang dengan pertimbangan lamanya menjabat yaitu dari Tahun 1999 sampai Tahun 2004 dan juga karna adanya sisa anggaran APBD Tahun 2002 sebesar Rp. 27.000.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar rupiah) dan adanya tambahan lain sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah) serta adanya alasan bahwa adanya hak

anggota DPRD memiliki hak untuk menentukan anggaran belanja DPRD dengan mengacu pada Pasal 19 ayat (1) huruf g UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan DPRD mempunyai hak menentukan anggaran belanja DPRD serta mengacu pada Pasal 12 huruf c jo Pasal 20 ayat (1) dan (3) keputusan DPRD Kab. Sragen Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab.Sragen.

Selanjutnya pada tanggal 24 Juli Tahun 2003, Bupati Sragen menyampaikan penjelasan tentang konsep rancangan perubahan APBD 2003 yang ternyata di dalam konsep tersebut tidak atau belum tercantum adanya pemberian dana penghargaan purna bhakti. Kemudian pada tanggal 31 Juli serta tanggal 6 Agustus 2003 diadakan rapat antara Panitia Anggaran dan Tim Anggaran Eksekutif pPemerintah Kab. Sragen untuk membahas konsep tersebut yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Sragen. Dalam rapat tersebut Panitia Anggaran mengusulkan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk mencantumkan pemberian penghargaan purna bhakti untuk anggota DPRD sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memasukan dalam rancangan perubahan APBD Kab. Sragen Tahun 2003 ke dalam Pos Sekwaan dengan memberikan alasan sebagaimana disampaikan sebelumnya.

Pada tanggal 9 Agustus 2003 diselenggarakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Perunahan APBD Kab. Sragen Tahun 2003 dan disampaikan oleh Bupati yang ternyata di dalam rancangan tersebut sudah tercantum mata anggaran penghargaan pururna bhakti kepada 45 (Empat puluh lima) anggota DPRD Kab Sragen dan masing-masing mendapatkan Rp. 50.000.000,-, (Lima puluh juta rupiah) yang tercantum dalam pos secretariat DPRD, Pasal/digit 2.2.1.1101 uraian belanja lain-lain: pemberian penghargaan purna bhakti bagi 45 orang anggota DPRD sejumlah Rp 2.250.000.000. (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada rapat berikutnya yang dilakukan oleh Panitia Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Eksekutif tidak lagi melakukan pembahasan tentang penghargaan purna bhakti tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 8 September DPRD Kab.Sragen memberikan persetujuan rancangan purna bhakti APBD Tahun 2003 dan ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda) Kab. Sragen No. 7 Tahun 2003 tanggal 8 September 2003, dan untuk anggaran “Pemberian Tunjangan Purna Bhakti” tercantum dalam Pos Sekretariat DPRD Pasal/digit 2.2.1.1101 uraian belanja dan lain-lain: pemberian penghargaan purna bhakti bagi 45 (Empat puluh Lima) orang anggota DPRD dengan jumlah total Rp. 2.250.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya dilakukan mekanisme sebagaimana mestinya sampai uang tersebut dicairkan kepada 45 (Empat puluh lima) orang anggota DPRD

dengan rincian masing-masing anggota DPRD mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat dakwaan subsidaritas dimana **dakwaan primair** JPU menganggap perbuatan tersebut sebagaimana diuraikan diatas yaitu terdakwa selaku Panitia Rumah Tangga DPRD Kabupaten Sragen periode 1999-2004 yang menganggarkan pemberian penghargaan purna bhakti dan menerima dana penghargaan purna bhakti adalah perbuatan melawan hukum karna bertentangan ketentuan yang ada, yaitu:

1. Ketentuan mengenai Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu APBD di susun dengan pendekatan kinerja, sedangkan purna bhakti bukan merupakan pendekatan kinerja.
2. Ketentuan yang mengatur hal perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa syarat perubahan APBD adalah (1). Adanya kebijakan pemerintah pusat yang bersifat strategis. (2). Adanya penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan. (3). Terjadinya kebutuhan mendesak,

sedangkan pemberian penghargaan purna bhakti tidak sesuai dengan ketiga syarat tersebut.

3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, sedangkan pemberian penghargaan purna bhakti tidak sesuai dengan maksud Pasal 4 PP No. 105 Tahun 2000.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 6 Tahun 2001 tentang Susunan Kedudukan DPRD Kabupaten Sragen, tidak mengatur adanya pemberian penghargaan dana purna bhakti kepada anggota DPRD Kab. Sragen, kemudian Perda Kab. Sragen No.1 Tahun 2003 tidak mencantumkan adanya pemberian penghargaan purna bhakti bagi 45 (Empat puluh lima orang) anggota DPRD Kab. Sragen periode 1999-2004. Selanjutnya keputusan DPRD Kab. Sragen No. 170/20 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Sragen yang tidak pernah mencantumkan /memasukkan pemberian penghargaan purna bhakti kedalam pos anggaran yang ditetapkan.

Pebuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah

dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan **SUBSIDIAIR** Jaksa Penuntut Umum adalaah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu APBD disusun dengan pendekatan kinerja, sedangkan penghargaan purna bhakti bukan merupakan pendekatan kinerja
2. Ketentuan yang mengatur hal perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa syarat perubahan APBD adalah (1). Adanya kebijakan pemerintah pusat yang bersifat strategis. (2). Adanya penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan. (3). Terjadinya kebutuhan mendesak, sedangkan pemberian penghargaan purna bhakti tidak sesuai dengan ketiga syarat tersebut.
3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlak efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab

dengan memperhatikan asas keaslian dan kepatutan, sedangkan pemberian penghargaan purna bhakti tidak sesuai dengan maksud Pasal 4 PP No. 105 Tahun 2000.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 6 Tahun 2001 tentang Susunan Kedudukan DPRD Kabupaten Sragen, tidak mengatur adanya pemberian penghargaan dana purna bhakti kepada anggota DPRD Kab. Sragen.
5. Kemudian Perda Kab. Sragen No.1 Tahun 2003 tidak mencantumkan adanya pemberian penghargaan purna bhakti bagi 45 (Empat puluh lima orang) anggota DPRD Kab. Sragen periode 1999-2004.
6. Selanjutnya keputusan DPRD Kab. Sragen No. 170/20 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Sragen yang tidak pernah mencantumkan /memasukkan pemberian penghargaan purna bhakti kedalam pos anggaran yang ditetapkan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diuraikan sebeumnya, telah menguntungkan diri sendiri, para terdakwa selaku panitia rumah tangga yaitu terdakwa I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII menerima masing-masing sebesar 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan selain itu telah menguntungkan orang lain yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang anggota DPRD lainnya.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini pemerintahan kabupaten Sragen sebesar

2.250.000.000,-(Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil pemeriksaan BPK dalam suratnya Nomor: 200/R/XIV.4/12/2004 tanggal 27 Desember 2004.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Untuk menentukan apakah pemberian dana tunjangan purna bhakti dalam Perda Kabupaten Sragen tergolong atau tidak sebagai tindak pidana korupsi dipandang dari konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut.

Pasal 2 ayat (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”*

Adapun unsur dalam pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.

Maksud dari unsur setiap orang yaitu subjek hukum, baik itu orang pribadi maupun badan hukum. Unsur ini bukanlah delik inti (*bestandeel delict*) melainkan elemen delik (*elemen delict*). Ia merupakan subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Subjek hukum dalam pasal ini bukan hanya terdiri dari manusia, tetapi juga korporasi. Korporasi yang dimaksud adalah kumpulan orang-orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹³⁰

Dalam hukum pidana ataupun KUHP istilah setiap orang lazimnya memakai barang siapa (teks KUHP, UU No. 3 Tahun 1971, atau salinan “*Hij*”, die (teks KUHP). Yang dimaksud barang siapa atau setiap orang ialah orang atau orang-orang yang apabila terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Tindak Pidana Korupsi maka orang tersebut disebut sebagai pelaku atau sipembuat dari delik tersebut.¹³¹

¹³⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016) hlm, 83.

¹³¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Etakan Pertama, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2001) hlm, 52.

Secara teoritis makna “*setiap orang*” menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Oleh karena itu kata “*setiap orang*” diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau manusia sebagai subjek hukum dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Tegasnya “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi barang siapa atau *HIJ* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti surat perintah penyidikan dari Kejaksaan Negeri Sragen terhadap para terdakwa barikut surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta Nota Pembelaan Tim Penasehat hukum para terdakwa sendiri di depan persidangan pada tanggal 25 Agustus 2008 dan pembenaran

para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan perkara ini dan pembenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri Sragen adalah terdakwa yaitu (1) H. Saiful Hidayat, SH Bin Suradji terdakwa (2) Sutrisno Yuwono, S.Pd, terdakwa (3) Mu'alim Bin Surono, terdakwa (4) Pambudi Prayogo, Terdakwa (5) Miswanto, SE, terdakwa (6) Zaini, S.Pd Bin Iman Sukarman terdakwa (7) Ir. Hery Sanyoto, dan Terdakwa (8) H. Suharno Wiryo Dimejo, SE, maaka jelaslah pengertian "Barang siapa" yang dimaksud dalam aspek ini adalah para terdakwa yang tersebut diatas yang dihadapkan di depan Pengadilan Negeri Sragen, sehingga dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur melawan hukum.

Ajaran tentang melawan hukum pada umumnya dikuasai oleh satu aturan pokok yang umumnya dinyatakan dalam Pasal 1365 BW. Berlakunya *Burgelijk Wetboek*, baik di Indonesia maupun di Nederland mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, walaupun tak ada pasal yang melarang menggunakan ketentuan Pasal 1365BW itu.¹³²

¹³² Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm, 9.

Sifat melawan hukum dikenal dengan juga dengan istilah *wederrechtelijk*, dalam suatu tindak pidana korupsi unsur *wederrechtelijk* atau melawan hukum merupakan unsur mutlak yang harus dibuktikan agar sipelaku atau terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Wederechtelijk dalam kaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sering kali oleh para pencari keadilan melihat dari beberapa aspek, seperti aspek hukum perdata maupun aspek hukum administrasi negara, yang kemudian memandang suatu perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut berkaitan dengan aspek hukum administrasi negara atau menganggap bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berada dalam ranah administrasi negara bukanlah suatu perbuatan melawan hukum meskipun perbuatannya tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Secara umum *wederrechtelijk* atau sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*) dan sifat melawan hukum materiel (*materiele wederechtelijk*). Sedangkan menurut M.v.T dipakainya kata melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu hanya beberapa kejahatan tertentu disebabkan oleh karena pembentuk undang-undang membayangkan suatu kemungkinan bahwa

seseorang dalam menggunakan haknya, melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan ukuran salah satu kejahatan tertentu.¹³³

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 bahwa melawan hukum dalam tindak pidana mempunyai arti ganda, baik yang berarti melawan hukum formiel maupun melawan hukum materiel. Apabila suatu perbuatan tertentu sebagai wujud dari memperkaya yang tidak terlarang menurut hukum tertulis, tetapi apabila diukur dari sudut nilai-nilai misalnya keadilan, kepatutan yang hidup di masyarakat sebagai perbuatan yang tercela maka celaan menurut nilai masyarakat itu juga termasuk dalam pengertian sifat melawan hukum atas perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 tersebut.¹³⁴

Berapa ahli hukum pidana memberikan penjelasan yang beragam tentang pengertian *wederrechtelijk*. Hazewinkel-Suringam mengartikan *wederrechtelijk* dengan tiga makna, yaitu tanpa hak atau wewenang, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif. Bemmelen mengartikan *wederrechtelijk* dengan dua pengertian yaitu suatu perbuatan bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan

¹³³ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana, cetakan Pertama*, (Malang: Setara Press, 2015, hlm, 263.

¹³⁴ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiel dan Formil KORUPSI di Indonesia*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm, 40.

masyarakat mengenai orang lain atau barang, kemudian bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya Simon dengan mengatakan bahwa, untuk dapat dikatakan melawan hukum formiel, suatu perbuatan harus jelas terungkap dalam uraian isi delik maka perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan melawan hukum materiel meliputi perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar nilai atau norma kelaziman yang hidup dalam masyarakat sehingga berlaku juga terhadap pelanggaran hukum yang tidak tertulis.¹³⁵

Penjelasan yang paling sederhana dan mudah dimengerti tentang *wederrechtelijk* dikemukakan oleh Voss, ia mengatakan bahwa *formele wederrechtelijk* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif, sedangkan *materiele wederechtelijk* adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum atau norma hukum tak tertulis.¹³⁶

Hampir semua pakar hukum sepakat bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel, termasuk Amiruddin yang menyatakan bahwa “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum secara formiel dan perbuatan melawan hukum materiel, melawan hukum formiel yakni perbuatan yang

¹³⁵ Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV.Keni Media, 2012) hlm, 53.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm, 53.

bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan, sedangkan dalam arti melawan hukum materiel yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial yang berlaku dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.¹³⁷ Sifat yang tercela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan konteks dalam rumusan tindak pidana korupsi.

Namun dalam Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tentang uji materil UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan penjelasan pasal 2 ayat 1 UU tersebut yang berkaitan dengan frasa "secara melawan hukum" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK menimbang konsep melawan hukum materiel yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam masyarakat sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya. "Sehingga, yang melawan hukum

¹³⁷ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengeadaan Barang Dan Jasa*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) hlm, 150.

di satu tempat mungkin saja di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat,

Akibat putusan MK itu, maka penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Frasa tersebut berbunyi: yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dalam tipikor hanya dapat diartikan sebagai melawan hukum secara formil karena bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan tertulis.

MK menyatakan penjelasan kalimat pertama pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil seperti yang diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, menurut MK, mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, yang dalam hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas, sehingga merupakan satu tuntutan akan kepastian

hukum di mana seseorang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu perundang-undangan yang tertulis yang telah lebih dahulu ada.

Adalah perlu menurut penulis untuk menjelaskan makna melakukan perbuatan dalam pasal tersebut, perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu, perbuatan yang mencakup perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif artinya melakukan perbuatan secara nyata sedangkan perbuatan negatif artinya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *crime by ommisison*.

Sebagaimana perbuatan terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang mengajukan, membahas dan menetapkan pemberian dana tunjangan purna bhakti dalam perda Kabupaten Sragen No 7 Tahun 2003 dengan menjadikan PP No 24 Tahun 2004 sebagai dasar hukum tidak tepat, karena PP No 24 Tahun 2004 tidak mengatur hal-hal yang lampau tetapi unsir hal-hal yang akan terjadi.

3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Penjelasan tentang memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dijumpai di dalam suatu perundang-undangan. Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya” kaya artinya mempunyai

harta yang banyak atau banyak harta, dan memperkaya artinya mejadikan lebih kaya.¹³⁸

Secara singkat, memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dapat penulis gambarkan sebagai pertambahan harta benda atau harta kekayaan dari hasil perbuatan pelaku maupun perbuatan orang lain. Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi sangat jelas terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari adanya penambahan kekayaan anggota DPRD Kabupaten Sragen periode 1999-2004 sebesar Rp. 50.000.000-, (Lima puluh juta rupiah) perorang. Artinya unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sebelum menjalaskan tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terlebih dahulu penulis akan menguraikan penjelasan tentang keuangan negara. Penjelasan tentang keuangan negara yang dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang

¹³⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama,(Jakarta: Rajawali Presss, 2016) hlm, 29.

dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kemudian penjelasan keuangan negara di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi. Dalam alenia ke-3 keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang ikut menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam menafsirkan unsur (*dapat merugikan keuangan negara*) perlu dipahami bahwa kata "*Dapat*" memberikan artian yakni tindak pidana korupsi merupakan rumusan delik formil, artinya suatu delik telah dianggap selesai setelah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang. Terjadinya tindak pidana korupsi tidak perlu menunggu adanya kerugian negara, asalkan dapat ditafsirkan atau dipikirkan menurut akal sehat bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian bagi negara

maka perbuatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.¹³⁹Unsur ini juga telah dibuktikan dengan adanya pemeriksaan BPK Yogyakarta yang menyatakan terdapat kerugian negara dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sragen sebanyak Rp. 2.250.000.00-, (dua milyar dua ratus limah puluh juta rupiah).

Selanjutnya konstruksi Pasal 3 “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000. 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah),*

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, terdapat persamaan dan perbedaan unsur, adapun titik persamaannya **Pertama** adalah unsur *setiap orang*, walaupun unsur setiap orang dalam Pasal 1 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi termasuk sebagai subjek hukum, namun dalam Pasal 3 unsur setiap orang tidak termasuk korporasi dengan alasan bahwa, suatu korporasi tidak mungkin memangku satu jabatan seperti halnya subjek hukum orang. **Kedua** adalah unsur *dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*.

¹³⁹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Ibid., hlm, 23.

Jadi pada penjelasan berikutnya, penulis tidak lagi menjelaskan unsur yang sama dan telah dijelaskan sebelumnya. Adapun perbedaan unsur dalam Pasal 3 yaitu *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dan unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*.

Untuk memudahkan pemahaman tentang unsur tersebut maka penulis akan membagi penjelasan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut:

1. Unsur Menuntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Secara harfiah menguntungkan diri sendiri, orang atau suatu korporasi yaitu memberikan atau mendatangkan laba kepada diri pembuat, atau orang lain atau suatu korporasi. Artinya suatu tindakan yang dilakukan mengakibatkan atau mendatangkan laba kepada orang lain maupun diri sendiri, baik keuntungan materil maupun immateril.

Sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa dan surat-surat bukti yang diakui para terdakwa, bahwa para terdakwa telah menerima pembayaran dan purna bhakti masing-masing Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2003 atau (1) satu tahun sebelum para terdakwa purna bhakti lepas jabatan,

padahal pencantuman dana purna bhakti dalam Perda No. 7 Tahun 2003 merupakan perbuatan melawan hukum sebab tidak ada aturan hukum sebagai dasar hukumnya.

Dengan diterimanya para terdakwa uang purna bhakti tersebut melalui rekening BPD Jateng Cabang Sragen, maka sudah cukup jelas uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) itu menguntungkan terdakwa.

2. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan.

Black's law dictionary mengartikan bahwa wewenang sebagai *legal power, a right to command or to act; the right and power of public officer to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).¹⁴⁰ Dalam hukum administrasi, pengertian kewenangan secara umum diartikan sebagai kekuasaan yang dilembagakan/diformalkan dan

¹⁴⁰ Abdul Latif, *Ibid.*, hlm, 6-7.

memiliki pengaruh serta kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik.¹⁴¹

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi juga selalu disejajarkan dengan *detournement de pouvoir* sebagaimana dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur* yang dirumuskan sebagai “*heeronigenlijke gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk totten onder doel heft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitbeginsel*” (P.163). penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisitas.¹⁴²

Senada dengan itu, Sjachran Basah menjelaskan tentang penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pavoir*, yakni perbuatan yang tidak sesuai dengan dengan tujuan, tetapi masih dalam lingkungan peraturan perundang-undangan.¹⁴³

¹⁴¹ Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan Dan Suap Dalam Praktek*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Penaku, 2011) hlm, 5.

¹⁴² Suhender, Op., Cit, hlm, 128.

¹⁴³ Firman Wijaya, Op., Cit, hlm, 16-17.

Indriyanto Seno Adji juga memberikan penjelasan dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya “*Detournement de pouvoir dengan Freis Emerssen*” menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat artikan dalam tiga wujud yaitu:¹⁴⁴

1. Penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Jean Rivero dan waline dalam hal ini telah mencapuradukan antara penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur. Cacat prosedur atau kesalahan prosedur tidak selalu *in haeren* dengan penyalahgunaan wewenang, cacat prosedur yang *in haeren* dengan penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pelaksanaan wewenang tersebut menyimpang

¹⁴⁴Abdul Latif, Op., Cit, hlm, 30.

dari tujuan yang ditentukan. Hal ini juga ditekankan oleh Abdul Latif dalam (*Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*) bahwa konsep penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur adalah dua konsep yang berbeda, cacat prosedur tidak selalu *in haeren* dengan penyalahgunaan wewenang.

Kemudian Arief Ussama menyatakan bahwa seringkali organ pemerintah yang diwakili oleh individu melalui prosedur menurut tata hukum melakukan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *Administratif Corruption*, yakni segala sesuatu dijalankan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya diri sendiri.
- b. *Against The Rule Corruption*, artinya korupsi yang dilakukan segalanya bertentangan dengan hukum, misalnya penyuapan dan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi.¹⁴⁵

Sehubungan dengan itu, Titik Sri Djatmiati telah menguraikan antara hubungan hukum administrasi dan kewenangan. Hukum administrasi atau hukum tata pemerintahan (*administratiefrecht* atau

¹⁴⁵Firman Wijaya, Op., Cit 2011, hlm, 9.

bestuurrecht) berisikan norma-norma hukum pemerinatah. Norma-norma hukum pemerintahan tersebut menjadi parameter yang dipakai dalam menggunakan kewenangan tersebut yang dilakukan oleh badan pemerintah. Adapun yang menjadi parameter untuk menilai penggunaan wewenang tersebut adalah kepatuhan hukum atau ketidakpatuhan hukum (*improper legal or improper illegal*), sehingga apabila terjadi penggunaan kewenangan yang dilakukan secara *improper illegal* maka badan hukum pemerintahan yang berwenang tersebut harus mempertanggungjawabkannya.¹⁴⁶

Lebih lanjut, Titik Sri Djatmiati menjelaskan bahwa *detournament de pavoir /abuse of power* dapat terjadi karena:¹⁴⁷

1. Menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau tujuan politik.
2. Menggunakan wewenang bertentangan dengan undang-undang yang membuat dasar hukum wewenang yang diberikan.
3. Menjalankan wewenang untuk tujuan lain dari nyatanya yang dikehendaki oleh undang-undang dengan wewenang tersebut.

Dalam konteks tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang merupakan parameter utama untuk menentukan

¹⁴⁶ Abdul Latif, Op Cit., hlm, 12-13.

¹⁴⁷ Suhender, Op., Cit. hlm, 130.

ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan wewenang pemerintah. Sedangkan parameter untuk menguji ada tidaknya unsur penyalahgunaan dalam suatu perbuatan digunakan asas *specialis*. Dalam hal terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang, maka terdapat unsur maladministrasi dan tentu ada perbuatan melawan hukum, dan perbuatan yang dimaksud akan menjadi tanggungjawab pribadi.¹⁴⁸

Sewenang-wenang dalam konteks ini dapat diartikan bahwa dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum, organ pemerintah yang diwakili oleh individu tertentu melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau tata hukum, tidak sesuai dengan tujuan dan tidak mengindahkan hak orang lain. Sewenang-wenang dalam hukum administrasi juga diikenal dengan *willekeur*.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya pada Bab II, penulis telah menguraikan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delic* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delic*, dan akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik bukan dengan kaitannya pemahaman jabatan dalam struktur keperdataan.

¹⁴⁸Suhender, Ibid., hlm, 130.

Rumusan dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Abdul Latif harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur yaitu: diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan dan melakukan sebagian daripada tugas negara atau alat perlengkapan pemerintahan negara. Sehingga ketentuan menyalahgunakan wewenang haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik, bukan pejabat swasta, meskipun swasta juga memiliki jabatan.

Berbeda dengan Adami Chazawi dengan mengatakan bahwa benar kewenangan hanya dimiliki oleh subjek hukum orang, dan tidak untuk subjek hukum korporasi. Akan tetapi, apakah yang dimaksud dengan jabatan dan kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Hal tersebut tidak diterangkan dalam UU, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur suatu PT (Perseroan Terbatas).

Lebih lanjut ia mengatakan orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan melaksanakan tugas-tugasnya. Apabila kewenangan ini

digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, maka itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Singkatnya penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud yang diberikan wewenang tersebut.¹⁴⁹

3. Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan.

Maksud dari menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan adalah memanfaatkan peluang yang dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata cara kerja sehingga muncul kesempatan atau peluang yang biasanya digunakan dengan sengaja untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara kerja tersebut.

4. Menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan.

¹⁴⁹Adami Chazawi, *Op.,Cit*, hlm, 61.

Menurut Abdul Latif kata sarana dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Menurut E. Utrecht- Moh. Saleh Djindang jabatan merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara.¹⁵⁰

Berdasarkan penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 maka yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dibedakan menjadi dua yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional, jabatan struktural merupakan jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional merupakan jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti Peneliti, Dosen, Guru, Dokter, Perputakawanan dan lain-lain yang serupa.¹⁵¹

¹⁵⁰ Abdul Latif, Op., Cit hlm, 48'

¹⁵¹ Abdul Latif, Op., Cit hlm, 50.

Selanjutnya berkaitan dengan kata kedudukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Soendarto menyatakan bahwa:

istilah kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka seseorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan penjelasan tindak pidana korupsi dengan Pasal 52 KUHP yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya.¹⁵²

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kata jabatan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dipergunakan atau diperuntukkan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memegang suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, selanjutnya kata kedudukan dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan untuk pelaku tindak pidana korupsi bagi pegawai negeri, tetapi bukan yang tidak memegang sebuah suatu jabatan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas dapat jelaskan bahwa, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar

¹⁵² Soendarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Bandung: Alumni Off-Set Print, 1977) hlm, 149.

biasa atau *extra ordinary crime*, maka setiap perbuatan sepanjang memenuhi unsur dari rumusan delik tindak pidana korupsi dalam hal ini ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan atau Tindak Pidana Korupsi, meskipun perbuatan tersebut dilakukan dalam ranah Hukum Administrasi Negara.

Artinya hukum pidana tidak dapat dibatasi dengan dalih bahwa perbuatan tersebut berada dalam ranah Administrasi, sehingga hukum pidana tidak dapat menjangkaunya. Selama tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang batasan atau ranah hukum pidana dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Sehingga setiap perbuatan yang memenuhi unsur dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak memiliki alasan yang menghapuskan pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Secara Yuridis dalam Kasus Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dalam Perda Kab. Sragen yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

Menurut konsep hukum "*geen bevoegdheid zonder verant woordelicjkheid*" atau *there is not authority whitout responsibility*" maka pertanggungjawaban

secara yuridis terhadap penggunaan wewenang yang melanggar hukum (penyalahgunaan wewenang) harus dilihat dari segi sumber lahirnya wewenang.¹⁵³ Karena setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Jika melihat sumber lahirnya wewenang, maka pertanggungjawaban secara yuridis berdasarkan konsep hukum “*geen bevoegdheid zonder verantwoording*” atau *there is not authority without responsibility*” terdiri dari tiga jenis, yakni pertanggungjawaban yuridis berdasarkan mandat, delegasi serta atribusi.

1. Pertanggungjawaban yuridis berdasarkan mandat.

Mandat merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Dalam hal penugasan atasan kepada bawahan, maka pertanggungjawaban akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan penerima mandat berada pada pemberi mandat (*mandans*). Pertanggungjawaban tersebut didasari bahwa *mandataris* hanya menjalankan perintah dari *mandans* sebagai atas yang memiliki hubungan haerarkis dalam suatu organ.

2. Pertanggungjawaban yuridis berdasarkan delegasi.

Jika melihat dari definisi delegasi, yakni penyerahan wewenang (untuk membuat “*besluit*”) oleh pejabat pemerintah (TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut.¹⁵⁴ Maka dapat

¹⁵³Abdul Latif, Op., Cit, hlm, 17.

¹⁵⁴Abdul Latif, Op., Cit, hlm, 15.

dikatakan bahwa pertanggungjawaban dalam hal melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum terletak pada pemberi delegasi (*delegans*).

3. Pertanggungjawaban yuridis berdasarkan atribusi.

Pertanggungjawaban berdasarkan sumber wewenang yang diperoleh melalui atribusi merupakan pertanggungjawaban yang dibebankan oleh penerima wewenang tersebut. Hal ini dikarenakan atribusi merupakan cara memperoleh wewenang yang normal, yaitu wewenang yang diperoleh berdasarkan atau bersumber dari undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban berdasarkan sumber lahirnya wewenang dibagi dua (2), pertama pertanggungjawaban yang ditujukan kepada *mandans* atau orang yang melimpahkan wewenang berdasarkan mandat kepada orang lain, kedua pertanggungjawaban yang ditujukan kepada orang yang diberikan wewenang berdasarkan delegasi dan atribusi.

Selanjutnya pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Didalam hukum pidana, pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan kesalahan sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Maka dari itu untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dijadikan terdakwa harus memiliki kesalahan, sebagaimana asas *tiada pidana tanpa kesalahan*.

Unsur kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, pada umumnya dipandang sebagai kesalahan semata-mata sebagai kesalahan psikologis seseorang ketika melakukan tindakan. Kesalahan dipahami dalam beberapa pengertian yang selalu bertalian dengan keadaan psikologis pembuat tindak pidana.

J. Rammelink, dengan mengatakan bahwa dalam budaya hukum kita, hukum pidana sekarang ini berkembang pasti akan berkaitan erat dengan ihwal kesalahan. Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku yang menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.¹⁵⁵

Seiring dengan itu, Prodjo Hamidjojo mengatakan bahwa seseorang dalam melakukan kesalahan, yaitu jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Maka dari itu, setidaknya ada dua alasan seseorang mendapatkan pidana, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur obyektif. (2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk

¹⁵⁵ Jan Rammelink, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, yang diterjemahkan dari bantuan Agustinus Pohan, Mariah Ulfa, R. Budi Prastowo dan Widati Wulandari dengan judul *Hukum Pengantar Pidana Materil 1*, (Yogyakarta: Maharsa Publishing) hlm, 166.

kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.¹⁵⁶

Selanjutnya E. Ph. Sutorious menyatakan dalam ajaran kesalahan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan.¹⁵⁷

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh beberapa ahli di atas, maka kesalahan dapat diartikan dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya ia dapat berbuat lain. Namun perlu diperhatikan bahwa subjek hukum yang diberikan pencalaan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap subjek hukum yang keadaan batinnya normal.

Senada dengan Moeljatno yang mengatakan bahwa, hanya terhadap orang-orang yang jiwanya normal sajalah dapat kita harapkan untuk mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang dianggap baik dalam masyarakat.¹⁵⁸ Sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang dengan keadaan batin yang tidak normal, tidak dapat dicela karena perbuatan tersebut.

Dapat dicelanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan normal akan melahirkan sebuah tanggungjawab. Menurut Arifin

¹⁵⁶ Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997) hlm, 31.

¹⁵⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op., Cit., hlm, 24.

¹⁵⁸Chairul Huda, Op., Cit, hlm, 91.

P. Soeria Atmadja tanggungjawab sendiri mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai keabsahan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya.¹⁵⁹

Apabila dalam suatu perbuatan pidana telah terdapat unsur kesalahan atau dicelanya pembuat tindak pidana karena dapat melakukan hal lain yang seharusnya dilakukan atau sebaliknya.

Selanjutnya berdasarkan konsep *deelneming* atau penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana yang berbunyi:

All daders van een strafbaar feit worden gestraft:

- i. *Zij die feit plegen, doen plegen of madeplegen.*
- ii. *Zij door giften, beloften, misbruik van gesag of van aanzien, geweld bedreiging, of misleideing, of door het vreschaffen van gelegenheid, middelen, of inlichtingen het feit opzettelijk uitloken benevens hare gevolgen.*

Jika diterjemahkan secara harfiah maka artinya sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembuat-pembuat peristiwa pidana:

¹⁵⁹ Ridawan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hlm, 338.

- i. Mereka yang melakukan, membuat orang lain melakukan atau turut melakukan.
- ii. Mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, menyalahgunakan kewibawaan (kekuasaan) atau keterpandangan (pengaruh), kekerasan atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan sarana-sarana (daya upaya) maupun keterangan dengan sengaja memancing untuk mewujudkan peristiwa itu serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Pembuat (*Dader*)

Pembuat atau *daer* mempunyai arti yang sangat luas dalam konsep *deelneming*, karena *dader* sendiri dapat dibagi menjadi empat kelompok dalam penyertaan, menurut Bockwinkel *dader* hanyalah merupakan *versamelnaam* atau sebagai penghimpun dari semua orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang terdiri dari:¹⁶⁰

- a. Melakukan (*plegen*)

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya, bahwa *plegen* atau yang melakukan adalah orang yang dengan seorang dari dapat

¹⁶⁰Jur Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemembangannya*. Cetakan Pertama (Jakarta: P.T SOFMEDIA, 2012) hlm, 492.

mewujudkan suatu rumusan delik pidana. Jika *Plegen* tersebut dalam melakukan suatu perbuatan yang memenuhi suatu rumusan delik maka *plegen* tersebut bukanlah bagaian dari *deelneming*, tapi jika *plegen* dalam melakukan suatu perbuatan mendapatkan bantuan dari orang lain maka barulah dapat dikatakan bahwa *plegen* merupakan bagaian dari *deelneming*, karena *deelneming* secara umum dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Menurut Satochid Kartanegara, dari rumusan Pasal 55 maka pelaku tindak pidana dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Delik dengan perumusan formel, pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi unsur rumusan delik.
2. Delik dengan rumusan materiel, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang.
3. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas, pelakunya adalah mereka yang memiliki unsur, kedudukan atau kualitas sebagai yang ditentukan. Seperti kejahatan dalam jabatan.¹⁶¹

b. Menyuruh melakukan (*doenplegen*).

Menurut Andi Hamzah, *doen plegen* yang diartikan sebagai menyuruh melakukan tidaklah tepat, beliau mengatakan bahwa *doen* artinya membuat, sedangkan *plegen* bermakna melakukan. Jadi jika

¹⁶¹Jur Andi Hamzah, Ibid., hlm, 507

hendak diterjemahkan maka *doen plegen* lebih tepat diartikan sebagai membuat orang lain melakukan delik, atau membuat orang lain yang tidak dapat dipidana mewujudkan delik.¹⁶²

Secara harfiah *doen plegen* merupakan terjemahan dari pembuat pelaku, namun *doen plegen* lebih dikenal dengan terjemahan menyuruh melakukan, karena setiap orang di Indonesia sudah menggunakan istilah menyuruh.

Berkaitan dengan hal tersebut, MvT (*Memorie van Toelichting*) dalam penjelasnya mengatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya, yakni orang yang karena ketidaktahuannya, yang ada pada dirinya, kekhilafannya atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya, atau ancaman yang menghalangi kehendak bebasnya bertindak tanpa kesengajaan, kesalahan atau tanpa dapat dimintakan pertanggungjawaban padanya.¹⁶³

c. Turut serta melakukan (*medeplegen*).

Penjelasan tentang *medeplegen* di kalangan para ahli hukum pidana masih banyak perbedaan misalnya, Van Hamel dan Trapman yang menyamakan penjelasan *medeplegerschap* dan *medeplegen*, bahwa dua

¹⁶²Jur Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm, 520.

¹⁶³Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Op., Cit, hlm, 329.

orang yang dapat termasuk *medeplegers* masing-masing tersendiri dan harus memenuhi seluruh isi delik. Berbeda dengan Hazewinkel-Suriga dan Van Hattum, dengan alasan bahwa *medeplegen* hanyalah menyangkut perbuatan untuk melakukan delik saja, dan tidak ada hubungannya dengan unsur delik yang lain.¹⁶⁴

Pendapat yang paling mencolok dikemukakan oleh Noyon, ia mengatakan bahwa *mededadschap* (pembuat peserta) dan *plegersschap* (pelaku peserta) itu sama. Artinya bahwa, masing-masing pembuat peserta adalah pembuat penuh, sehingga tidak mempunyai arti menurut hukum pidana.¹⁶⁵ *Mededaders* adalah *dader* sehingga tidak memerlukan ajaran tentang penyertaan, begitu sebaliknya turut serta melakukan merupakan satu bentuk tersendiri dan khusus, yaitu turut serta melakukan justru tidak mempunyai kualitas atau sifat pada dirinya yang dapat menjadikannya seorang pembuat delik.

Diantara pendapat para ahli tersebut, penulis lebih setuju dengan Langemaijer, bahwa *medeplegen* sebagai suatu bentuk penyertaan tidak mengharuskan bahwa tiap orang yang bekerjasama harus mewujudkan semua unsur dalam rumusan delik.¹⁶⁶

- d. Menganjurkan atau membujuk melakukan (*uitlokken*).

¹⁶⁴Jur Andi Hamzah, Op., cit, hlm, 544.

¹⁶⁵Jur Andi Hamzah, Ibid., hlm, 547.

¹⁶⁶Jur Andi Hamzah, Ibid., hlm, 548.

Secara harfiah *uitlokken* diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan *uitloker* merupakan orang yang menggerakkan atau menganjurkan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa:

Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dari ketentuan tersebut telah ditetapkan secara limitatif upaya untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, upaya yang ditentukan dalam ketentuan tersebut adalah: pemberian atau menjajikan sesuatu, menyalahgunakan wewenang atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Uitlokken merupakan salah satu konsep *deelneming* yang sangat mirip dengan *doen plegen*. Menurut Eddy O.S. Hiariej untuk membedakan kedua konsep tersebut setidaknya ada tiga prinsip. **Pertama**, orang yang melakukan perbuatan dalam *doen plegen* harus tetap dikecualikan dari pemiidanaan. **Kedua**, upaya dalam *uitlokken* bersifat limitatif, sedangkan dalam *doen plegen* dapat menggunakan sarana apapun. **Ketiga**, *uitlokken* tidak mungkin mewujudkan sendiri semua unsur yang ada dalam rumusan delik.¹⁶⁷

2. Pembantuan kejahatan (*Medeplictige*).

¹⁶⁷Eddy O.S. Hiariej. *Op, Cit.*, hal, 376.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat KUHP yang berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu (*Medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
4. Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari ketentuan tersebut, maka pembantuan dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama* pembantu saat kejahatan dilakukan. *Kedua* pembantu untuk mewujudkan kejahatan. Ketentuan di atas juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa dalam penyertaan hanya pembantuan kejahatan yang diancam pidana, sedangkan dalam hal pembantuan terhadap pelanggaran tidak diancamkan pidana.

Hampir semua pakar hukum pidana sepakat bahwa pembantuan dalam mewujudkan kejahatan harus memenuhi unsur kesengajaan. Misalnya Eddy O.S Hiariej yang mengutip pendapat bahwa pembantuan haruslah dilakukan dengan sengaja terhadap delik-delik kesengajaan.¹⁶⁸ Namun Eddy O.S Hiariej tidak sependapat jika dalam pembantuan tidak mungkin dilakukan terhadap delik yang mensyaratkan kealpaan, menurut beliau itu mungkin saja, kendatipun pembantuan harus ada kesengajaan.

¹⁶⁸Eddy O.S. Hiariej. *Op, Cit.*, hal, 380.

Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius berpendapat bahwa kesengajaan dalam pembantuan juga harus ganda, seperti halnya *doen plegen*, dan *uitlokken*.¹⁶⁹

1. Pemantu harus bertujuan membantu atau memberikan kesempatan, saran, atau keterangan.
2. Pembantu harus mengetahui bagian khusus kejahatan yang dibantukan, “mengetahui” menunjukkan kesengajaan dan meliputi semua coraknya, termasuk kesengajaan sebagai kemungkinan.

Medeplichtige tidak jauh benda dengan *uitloken*, yang membedakan hanya pada kehendak(*opzet*), apabila kehendak si pembuat baru timbul setelah mendapat daya dari orang lain, maka itu adalah *uitloken*, sedangkan jika kehendak pembuat memang sudah ada sebelum mendapat bantuan dari orang lain, maka itu adalah *Medeplichtige*.

Bantuan yang diberikan oleh *Medeplichtige* tersebut dapat berupa perbuatan ataupun nasehat, membantu dengan perbuatan disebut membantu secara materil sedangkan membantu dengan nasehat disebut membantu secara intelektual.¹⁷⁰

¹⁶⁹Jur Andi Hamzah, Op., cit, hlm, 573.

¹⁷⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Malang: Setera Press, 2015) hlm, 142.

Jika dikaitkan dengan kasus Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti yang tertuang dalam PERDA Kab. Sragen nomor 7 Tahun 2003, di mana dalam proses pembentukan PERDA tersebut dilakukan secara kolektif kolegial, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah Anggota Panitia Anggaran Rumah Tangga dan Panitia Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Sragen yang mengusulkan atau merancang sekaligus membahas pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti untuk anggota DPRD Kabupaten Sragen sebanyak Rp. 50.000.000- perorang dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun 2003 sebagai *medeplegen*.

3. Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Tentang Pemberian dana Tunjangan Purna Bhakti Kabupaten Sragen berdasarkan perda kabupaten sreagen pada tingkat PK.

Suatu putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu Mahkamah Agung selalu mengingatkan agar hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dan menjaga jangan sampai akibat dari putusan itu menyinggung perasaan keadilan masyarakat.

Pandangan hakim tidak hanya tertuju kepada putusan itu sudah benar menurut hukum melainkan juga terhadap akibat yang mungkin akan timbul. Karena itu dianjurkan agar hakim tidak menutup diri dari kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga ia akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dan putusan yang akan dijatuhkannya.

Harus diakui bahwa hakim sebagai manusia tidak jarang berbicara menurut perasaannya dan memperhatikan fakta-fakta atas dasar interpretasi subjektif yang walaupun dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi jarang dapat dimengerti oleh orang lain.

Menurut Al. Wisnubroto, bahwa hakim dalam mengambil keputusan dituntut profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan (*knowledge*) dan keahlian atau keterampilan (*skills*) yang ditunjang dengan ketuntasan dan ketelitian. Masalah profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus berpegang teguh pada etika profesi sehingga menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷¹

Menurut Rusli Muhammad, perlu ditekankan kembali bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.¹⁷²

Hal-hal yang dimaksudkan tersebut, di antaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

¹⁷¹ Al. Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997) hlm, 91.

¹⁷² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hlm, 212-213.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

Dalam upaya hukum luar biasa yang biasa disebut dengan Peninjauan Kembali, pemohon dalam mengajukan PK harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil dalam mengajukan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:¹⁷³

3. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat PK hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*).
4. Hanya terpidana dan ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
5. Boleh diajukan Peninjauan Kembali hanya terhadap putusan yang menghukum atau memidana saja.

Selanjutnya, syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka yang dapat dijadikan alasan Peninjauan Kembali

¹⁷³Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 86

yang dituangkan pemohon dalam Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:¹⁷⁴

1. Apabila terdapat keadaan baru.
2. Apabila dalam berbagai keputusan terdapat pertentangan satu sama lain.
3. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti dalam perda yang menyebabkan kerugian negara, maka penulis menguraikan alasan Pemohon Peninjauan Kembali, Putusan dan pertimbangannya sebagai berikut:

Adapun alasan para Pemohon untuk mengajukan Peninjauan Kembali yaitu adanya bukti baru (*Novum*) yakni:

1. Undang-undang No 10 Tahun 2004 yang sekarang diubah menjadi UU NO.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang Undangan Pasal 7 ayat (1) bahwa perda merupakan bagian dari tata perundang-undangan, sehingga para pemohon peninjauan kembali diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk menyusun perda.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf b, sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan: Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang

¹⁷⁴Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*.(Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm, 119-120.

membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pedapatan Belanja Daerah bersama Kepala Daerah.

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 44 ayat 1 huruf f yang secara tegas menyatakan: Anggota DPRD mempunyai Hak Imunitas.
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pasal 38 ayat 1 yang secara tegas menyatakan: “Anggota MPR, DPR dan DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat secara lisan maupun tertulis
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 103 ayat (1) menyatakan anggota MPR, DPR dan DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat secara lisan maupun tertulis sepanjang tidak bertentangan tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga.
6. SEMA RI No. 4 Tahun 2005 yang menyatakan kebijakan politik kolektif berupa produk legislatif yang merupakan kesepakatan dari pemegang kedaulatan rakyat dalam menetapkan peraturan daerah tidak dapat di uji oleh Yudikatif kecuali melalui Yudisial Review.
7. Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) pada poin ketiga menyatakan: indikasi terjadi tindak pidana korupsi baru terlihat apabila putusan yudisial review dari

Mahkamah Agung menyatakan terjadi penyimpangan, dan oleh institusi yang berwenang, para pihak terkait dikenakan ganti rugi (TGR) sebagaimana diatur dalam UU NO 1 Tahun 2004, tetapi dalam tenggang waktu yang ditetapkan, pihak terkait tidak mengembalikan uang negara yang diperolehnya, dan dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang inti amar putusannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer. Kemudian terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana atau pelanggaran, dalam hal ini subjek hukumnya berbeda, tapi status hukum dan pokok perkaranya sama.

Putusan Kasasi perkara pidana DPRD Kab.Kudus No 754 K/Pid.Sus/2007. Putusan ini juga berbeda subjek hukum tapi pada pokok perkara sama tentang pemberian tunjangan purna bhakti dengan inti putusan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Adapun pertimbangan hukum pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti Mahkamah Agung RI yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini ternyata ada kekhilafan hakim atau setidaknya ada kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara yang antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dalam memberikan keputusan dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang menjatuhkan putusan pidana 1 (satu) tahun, dan keputusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
2. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, karena perbuatan para terdakwa dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 8, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor:105 Tahun 2000.

Bahwa penerapan produk hukum berupa PP Nomor: 5 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam proses hukum terhadap anggota DPRD maupun kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana APBD adalah tidak tepat, karena substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 bersifat administratif;

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Ryaas Rasyid, yang mengatakan: bahwa suatu kebijakan sepanjang tidak melanggar undang-undang tidak boleh dihukum. Dengan demikian anggota DPRD tidak boleh dihukum karena membuat kebijakan sepanjang kebijakan (yang ditetapkan dalam perda) tidak melanggar undang-undang.

3. Bahwa *Judex Facti* Mahkamah RI juncto Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juncto Pengadilan Negeri Sragen mengandung kekhilafan atau setidaknya tidaknya ada kekeliruan yang nyata, hal ini dapat dilihat dari: Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang dijadikan sebagai salah satu alasan dalam permohonan Peninjauan Kembali: Dalam Pasal 101 ayat (2) dan (3) menyatakan:
 - a. Ayat 2: Gubernur dapat membatalkan peraturan daerah dan atau keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan lainnya:
 - b. Ayat (3): pembatalan perda atau keputusan Bupati/Walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap

sebagian atau seluruh bagian, kelompok, jenis, objek, rincian objek tertentu dalam APBD;

Bahwa pada Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2003, berdasarkan surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/14021, tanggal 15 Tahun 2008 perihal: penjelasan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kab. Sragen Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kab.Sragen tahun anggaran 2003 dan keputusan Bupati Sragen Nomor 23, yang ditujukan kepada ketua DPRD Kab. Sragen pada poin ke-4 mengatakan: Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen tahun 2003 tidak membatalkan karena masih masa transisi, sehingga masih memungkinkan memakai struktur lama (Aanggaran pembangunan dan anggaran rutin) agar pelaksanaan pemerintah dapat berjalan. sehingga apabila Perda Nomor 7 Tahun 2003 tidak pernah dibatalkan maka artinya karena Perda menjadi bagian dari tata Peraturan Perundang-undangan itu sendiri, karenanya sah demi hukum dan mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali harus tetap dikabulkan. Bahwa Permohon Peninjauan Kembali juga didasari beberapa Yurisprudensi antara lain:

- Putusan Kasasi No. 1640 K/Pid/2007 Mahkamah Agung;
- Putusan Kasasi No. 1407 K/Pid/2006 Mahkamah Agung;

Yang isi putusannya tersebut pada intinya menerangkan bahwa penyusunan Perda termasuk bidang Tata Negara/Adminstrasi bukan bidang Pidana;

Bahwa Perda yang tidak dibatalkan oleh Gubernur adalah sah oleh karenanya demi hukum mengikat. Dengan demikian tidak berlebihan jika Permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan.

4. Perda Nomor 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun 2003 tidak dibatalkan karena masa transisi, sehingga masih memungkinkan memakai struktur lama (Anggaran pembangunan dan Anggaran Rutin) agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan, sehingga apabila Perda Nomor 7 tahun 2003 tidak pernah dibatalkan maka artinya, karena Perda menjadi bagian dari tata urutan perundang-undangan menjadi undang-undang itu sendiri, karenanya sah demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali harus dikabulkan.
5. Bahwa Judex Facti Mahkamah Agung RI joncto Pengadilan Tinggi Jawa Tengah joncto Pengadilan Negeri Sragen, kurang teliti dalam mengkaji peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi anggota dewan pada umumnya dan anggota DPRD Kab. Sragen pada khususnya dalam hubungan pengelolaan keuangan daerah dan khusus di lingkungan DPRD Kab. Sragen adalah SEKWAAN (Sekretaris Dewan) selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pengguna anggaran, sebagaimana diatur dalam

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Peyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usahan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengatakan: kepala satuan kerja perangkat daerah, lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna anggaran; dan ayat (2) mengatakan: pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya. Kemudian ayat 57 menyatakan: pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti yang sah.

Dari bunyi pasal di atas maka jelaslah bahwa DPRD Kab. Sragen bukan sebagai pengguna anggaran, karenanya bukan sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan pengguna anggaran, dan tugas DPRD hanya mengusulkan, membahas serta bersama-sama dengan bupati menetapkan jika disetujui bersama. Tetapi tetap yang mempunyai wewenang mencairkan adalah eksekutif yang dalam hal ini adalah pengguna anggaran. Dengan dasar inilah perbuatan para terdakwa selaku DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bisa dianggap perbuatan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan pendapat H.A.K. Moch. Anwar., SH., menguntungkan adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau dicapai oleh pelaku dan pada umumnya perbaikan ini terletak dalam bidang harta kekayaan seseorang. Selanjutnya S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya yang berjudul “*Tindak Pidana*” di KUHP (Alumni, hal. 6161-617) menyebutkan unsur kesalahan yang ada dalam pasal ini dirumuskan “*dengan maksud*” memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Dengan maksud secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang berarti sipelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau hak orang lain.

6. Bahwa putusan Majelis hakim telah mengandung kekhilafan atau setidaknya tidaknya ada kekeliruan yang nyata yaitu: jaksa dalam penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutan menyatakan bahwa pemberian dana penghargaan purna bhakti dalam perubahan APBD merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 8, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 4 PP Nomor: 105 Tahun 2000.

Bahwa perbuatan terdakwa hanyalah sebatas mengusulkan, dan yang mempunyai kompetensi untuk menilai apakah suatu perubahan APBD sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 PP no. 105 Tahun 2000 adalah DPRD.

Maka dengan demikian perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan sistem dalam UU No. 22 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya;

Bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah perbuatan para terdakwa mengusulkan adanya anggaran pemberian dana penghargaan purna bhakti dalam rencana perubahan APBD tahun 2003 merupakan perbuatan melawan hukum dilihat dari aspek hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa tersebut dengan penerimaan dana penghargaan purna bhakti, dengan mengambil pendapat dari Dr. Artidjo Alkostas SH., LLM dalam artikel di varia peradilan No. 262 September 2007 yang berjudul “RESTORATIF JUSTICE” yang mengatakan: putusan perkara pidana harus didasarkan pada fakta-fakta yang sah muncul dipersidangan dan meyakinkan bagi Hakim yang memutus perkara. Bukti-bukti yang sah mengandung arti autentik, realible dan valid. Meyakinkan berarti tidak ada keraguan bagi Hakim bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang timbul.

Bahwa dalam perkara aquo perbuatan para terdakwa adalah mengusulkan agar para anggota DPRD Kab. Sragen diberikan dana penghargaan purna bhakti dalam perubahan APBD tahun 2003, usulan mana disampaikan kepada Bupati Sragen melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Sragen dan oleh Bupati telah dimasukkan dalam nota keuangan APBD yang kemudian ditetapkan menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang perubahan APBD Kab. Sragen TA 2003;

Bahwa untuk memperoleh dana penghargaan purna bhakti perbuatan para terdakwa tersebut masih memerlukan persetujuan dari Bupati Sragen agar ditetapkan sebagai peraturan daerah, tanpa persetujuan dari eksekutif/Bupati, maka pemberian penghargaan purna bhakti tidak akan terlaksana, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa dengan akibat hukum yang timbul. Sehingga dilihat dari aspek kewenangan, aspek prosedur, aspek sistem, dan serta dihubungkan kasusal maka perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang mengusulkan agar para anggota APBD Kab. Sragen diberikan dana penghargaan purna bhakti dalam perubahan APBD tahun 2003 maka perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga sehingga tidak memenuhi unsur yang dikehendaki dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 oleh karena itu perbuatan para terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena menjadi dasar pemberian dana purna bhakti kepada para Pemohon Peninjauan Kembali adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 7 Tahun 2003 yang belum dibatalkan/dicabut.

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan suatu Peraturan Daerah adalah termasuk ranah hukum administrasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, meskipun terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, sehingga para terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan alasan tersebut maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dengan Putusan lengkap sebagai berikut:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan PK dari pemohon Peninjauan Kembali: (1) H. Saiful Hidayat, SH Bin Suradji terdakwa (2) Sutrisno Yuwono, S.Pd, terdakwa (3) Mu'alim Bin Surono, terdakwa (4) Pambudi Prayogo, Terdakwa (5) Miswanto, SE, terdakwa (6) Zaini, S.Pd Bin Iman Sukarman terdakwa (7) Ir. Hery Sanyoto, dan Terdakwa (8) H. Suharno Wiryo Dimejo, SE dengan Udin Dalino dan Budi I Rusyanto (anggota TNI) masing-masing selaku anggota Panitia Rumah Tangga dengan Agus Wardoyo, SE., tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No 1449K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Februari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 17/PID/2009/PT.Smg tanggal 18 Februari yang menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 51/Pid.B/2008/PN.Srg tanggal 22 September 2008.

Menadili Kembali:

1. Menyatakan terpidana (1) H. Saiful Hidayat, SH Bin Suradji terdakwa (2) Sutrisno Yuwono, S.Pd, terdakwa (3) Mu'alim Bin Surono, terdakwa (4) Pambudi Prayogo, Terdakwa (5) Miswanto, SE, terdakwa (6) Zaini, S.Pd Bin Iman Sukarman terdakwa (7) Ir. Hery Sanyoto, dan Terdakwa (8) H. Suharno Wiryo Dimejo, SE dengan Udin Dalino dan Budi Rusyanto (anggota TNI) masing-masing selaku anggota Panitia Rumah Tangga dengan Agus Wardoyo, SE., terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan para terdakwa tersebut di atas oleh karna itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak para terpidana tersebut di atas dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Daftar rekapitulasi penerimaan uang pemberian penghargaan purna bhakti bagi anggota DPRD Kab. Sragen masa bhakti 1999-tanggal 30 Desember 2003.

- b. Trplikat surat perintah membayar uang dari BPKD Kab. Sragen Nomor: 3.443 Rutin PAD tanggal 29 2003.
- c. Surat perintah membayar dari Kabid Pemegang Khas Daerah Kab. Sraagen No: 0000774 tanggal 30 Desember 2003 yang diajukan kepada BPD Jateng Cabang Sragen.
- d. Selip setorantabungan BPD Jateng Cabang Sragen secara kolektif/kumulasi ke dalam rekening atas nama Anggota DPRD Kab. Sragen tanggal 30 Desember 2003 dengan nama penyetor DWI MARYANI (Bendahara DPRD Kab. Sragen).

Berdasarkan putusan tersebut maka dapat dikatakan bahwa syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) telah terpenuhi. Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukum terdakwa telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Selanjutnya syarat materil permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) akan diuraikan sebagai berikut:¹⁷⁵

1. Apabila terdapat keadaan baru.

Alasan pertama yang dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah terdapat keadaan baru atau biasa disebut dengan *Novum*. Keadaan baru atau *novum* yang dimaksud adalah

¹⁷⁵Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, op. cit., hlm, 619.

keadaan baru yang menimbulkan sifat atau kualitas menimbulkan dugaan kuat seperti:

- a. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau
- b. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang dapat menjadi alasan atau faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau
- c. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatukan putusan yang menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Namun perlu diketahui bahwa *novum* sebagaimana yang dimaksud merupakan sesuatu yang baru yang timbul dikemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta *novum* tersebut belum pernah dibicarakan atau dipersoalkan sebelumnya di dalam pemeriksaan pengadilan.¹⁷⁶

Dalam perkara ini namun *novum* yang diajukan oleh terdakwa telah atau pernah diajukan sebelumnya dalam sidang pada tingkat pertama dan tidak mempengaruhi putusan Pengadilan Negeri Sragen, sehingga menurut penulis *novum* sebagaimana yang diajukan oleh pemohon tidak

¹⁷⁶Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm, 295.

dapat di pandang sebagai keadaan baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a.

2. Apabila dalam berbagai keputusan terdapat pertentangan satu sama lain.

Alasan kedua yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah apabila dalam berbagai putusan terdapat:

- a. Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti.
- b. Pernyataan tentang terbuktinya hal tersebut atau keadaan tersebut dijadikan sebagai dasar atau alasan dalam suatu perkara.
- c. Akan tetapi dalam suatu putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain.

Putusan yang diajukan sebagai salah satu dasar permohonan Peninjauan Kembali memang benar tidak dijatuhi pidana, namun ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang lain yang juga menjatuhkan pidana, diantaranya adalah: No. 1838K/Kr/2005; Putusan MARI No. 1905K/ Pid/2006; Putusan MARI No. 2851K/Pid/2006; Putusan MARI No. 1702K/Pid/2007; dan Putusan MARI No. 365K/Pid.Sus/2008,¹⁷⁷ artinya seharusnya melihat latarbelakang tindak pidana tersebut, tidak hanya berdasarkan modus operandi yang sama lalu menyimpulkan bahwa

¹⁷⁷<file:///E:/REVISI/REKONSTRUKSI%20PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20TERHADAP%20TINDAK.pdf>. Dikutp pada tanggal 29 Maret 2017

perbuatan tersebut sama sepenuhnya, dan menjatuhkan putusan yang sama pula.

Hakim kiranya perlu untuk dicermati dengan teliti kasus pemberian tunjangan purnah bhakti yang terjadi di Kabupaten Sragen ini, bahwa pada saat pembentukan perda sangat jelas terlihat adanya niat jahat dari para pelaku, hal itu dapat dilihat dari tidak dicantumkannya pemberian tunjangan purna bhakti dalam PERDA pada saat mengajukan ke bupati, serta tidak bahas lagi hal tersebut dalam rapat berikutnya.

3. Terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.

Alasan yang terahir yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata kekhilafan hakim, atau kekeliruan hakim.

Kekhilafan bermakna kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja.¹⁷⁸ Artinya kekhilafan atau kekeliruan putusan itu harus nyata, terang benderang, mudah dilihat atau mudah diketahui tanpa harus meneliti secara seksama atau tanpa harus menggunakan kekuatan pikiran atau penalaran secara khusus yang ditujukan untuk menguji kebenarannya.

¹⁷⁸Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat.op. cit.*, hlm, 83-84.

Namun hakim dalam hal ini tidak menjelaskan secara terperinci bagian mana dalam putusan sebelumnya yang mengandung kekeliruan atau kekhilafan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2), sehingga putusan hakim yang menyatakan lepas dengan alasan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan pelanggaran administrasi tidak tepat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap perbuatan yang memenuhi unsur atau rumusan delik tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan tersebut dilakukan dalam ranah Hukum Administrasi Negara, termasuk pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti untuk anggota DPRD Kabupaten Sragen yang dimuat dalam PERDA No 7 Tahun 2003 merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi.


2. Berdasarkan konsep sumber wewenang, maka pertanggungjawaban ditujukan kepada mereka yang dipeoleh wewenang dengan cara delegasi dan atribusi, sedangkan pertanggungjawaban secara yuridis menurut konsep *deelneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu Anggota Panitia Anggaran Rumah Tangga dan Panitia Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Sragen yang tergolong sebagai *Dader* yang terdiri dari *pleger*, *doen pleger*, *medepleger* dan *uitloker*.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali dengan No. Perkara 176 PK/ PID.SUS/2011 yang menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana yang didakwa JPU telah terbukti, namun tersebut bukan merupakan perbuatan pidana bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Apabila rumusan delik dalam pasal tersebut telah terbukti dan meyakinkan, serta didukung dengan adanya *mens rea* pada saat melakukan perbuatan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan sebagaimana yang dimaksud adalah perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang tidak terdapat alasan penghapusan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP.

B. Saran.

Karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu *Extra Ordinary Crime* maka pihak kepolisian, kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penegakan dengan cara *Extra Ordinary Way*, serta jeli

merihat modus operandi tindak pidana korupsi, baik korupsi yang dilakukan oleh swasta maupun korupsi Pegawai Negeri Sipil.

Begitu juga dalam sistem peradilan, hakim diharapkan jeli dan berhati-hati serta *independen* dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime* dengan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memberikan pertimbangan hukum yang sejelas-jelasnya dalam sebuah putusan, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat tercapai. Penulis juga berharap agar hakim di Indonesia mampu mengikuti atau menjadikan Artidjo Alkostar sebagai salah satu panutan dalam menilai dan memutus kasus yang tergolong sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* khususnya tindak pidana korupsi.





DAFTAR PUSTAKA

Alatas. *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Katalog Dalam Penerbit, 1987.

Ariman Rasyid dan Raghil Fahmi, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Malang: Setera Press, 2015

AliMahrus dan Amrani Hanafi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

AliMahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakapan Pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.

-----, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta; UII Press yogyakarta, 2011.

- , *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016.
- Amiruddin. *Korupsi Dalam Pengeadaan Barang Daan Jasa*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Arsyad Jawade Hafidz. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Cetakan Pertama. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Atmasasmita Romli. *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI: Suatu Reoreintasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 25 September 1999.
- Bammelen J.M. Van. *Hukum Pidana 1, Hukum pidana Materil Bagian Umum*. (Diterjemahkan oleh Hasan) Cetakan Pertama. Binacipta, 1984.
- Boedianto Akmal. *Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Chazawi Adam. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- , *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

- , *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- D. Schaffmeister, et. al., dalam J.E. Sahetapy (Editor Penerjemah), *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Djaja Emansjah. *Memeberantas Korupsi Bersama KPK (komisis pemberantasan korupsi)*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, November 2008.
- EfendiErdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Fahmi Sudi. *Konsistensi Pengaturan Penyerahan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan*, Yogyakarta: Disertasi, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2006.
- HadiSutrisno. *Metode Reseach*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hadjon Philipus M et., al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana, Teori Dan Studi Kasus*, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- HamidiJazim et.,al, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, Cetakan Pertama. Malang: UB Press, 2012.

Hamzah Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 2006.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Edisi Revisi. Jakarta: Renika Cipta, 2010.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemembangannya*. Cetakan Pertama, Jakarta: P.T SOFMEDIA, 2012

-----, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1996.

Hamzah Andi dan Dahlan, Irdan. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

Harahap M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II Cetakan pertama. Jakarta: Liberty, September 1986.

Hartini Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

-----, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/168991-korupsi-meningkat-50-persen>

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/179333-icw--pemekaran-daerah-pemekaran-korupsi>

http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/Memerangi_Korupsi_dprd.pdf

<file:///E:/REVISI/REKONSTRUKSI%20PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20TERHADAP%20TINDAK.pdf>

HudaChairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media, Juli 2006.

Huda Ni'matul. *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Disertasi, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2006.

-----, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan pertama. Bandung: Nusa Media, 2009.

Indrawan, *Kebijakan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Melalui sistem Pembuktian Terbalik* Yogyakarta, Tesis, 2014.

Kholiq M. Abdul. *hukum pidana dan kebijakan publik*, Disampaikan dalam materi kuliah pertamatanggal 20/11/2014 Fakultas Hukum UII.

Koran *Kompas*, Minggu, 30 Oktober 2016.

KPK. *Memahami untuk membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lamintang P.A.F.*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua. Bandung:
Sinar Baru, 1990.

Latif Abdul.*Hukum Administrasi Negara, Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*.
Edisi Pertama.Jakarta: Pranada Media Group, 2014.

-----,*Hukum dan Peraturan Kebijakan(beleidsregel) pada Pemerintah
Daerah*, Cetakan Pertama Yogyakarta: UII Press Jogjakarta (Anggota IKAPI),
2005.

MananBagir.*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar Offset, 200.

MarpaunLedeng.*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Pertama.Jakarta; Sinar
Grafika, 2005.

-----, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahannya*, Cetakan Pertama.
Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Marzuki Peter Muhammad.*Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005.

Mertokusumo Sudikno.*Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*. Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta,
2015.

Muhammad Rusli.*Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya
Bakti, 2007.

Mulyadi Lilik. *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Nurdjana IGM. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2010.

O.S. Hiariej Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

-----, *Kasus Bank Century Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Disampaikan dalam diskusi terbatas “Membedah Perspektif Hukum Kasus Bank Century” oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Rabu, 16 Desember 2009.

Patiro Yopie Morya Immanuel. *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama. Bandung: CV. Keni Media, 2012.

Poernomo Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

-----, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Prakoso Djoko. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

-----, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, April 1990.

Prasetyo Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.

Prodjodikoro Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cetakan ketujuh. Bandung: Sumur, 1970.

Prodjohamidjojo Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* 2, Cetakan pertama. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.

-----, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2001.

Raghib Fahmi dan Ariman H.M. Rasyid. *Hukum Pidana*, cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2015.

Rammelink Jan. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, yang diterjemahkan dari bantuan Agustinus Pohan, Mariah Ulfa, R. Budi Prastowo dan Widati Wulandari dengan judul *Hukum Pengantar Pidana Materil 1*. Yogyakarta: Maharsa Publishing.

-----, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Ridawan. *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, Februari 2014.

-----, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat. Jakarta
Rajawali Press, 2008.

Rudini. *Dasar alasan penghapusan pidana di indonesia*, di akses melalui
[https://rudini76ban.wordpress.com/2009/11/02/alasan-penghapus-pidana-
menurut-kuhp-indoneisa-dan-kuhp-inggris-suatu-perbandingan-
hukum/](https://rudini76ban.wordpress.com/2009/11/02/alasan-penghapus-pidana-menurut-kuhp-indoneisa-dan-kuhp-inggris-suatu-perbandingan-hukum/) Tanggal 20 Agustus 2015

S.J. Andreae Fockemma. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen-Jakarta: Bij
J.B. Wolter Uitgeversmaatschappij N.V, 1951, dalam Andi Hamzah. *Korupsi
di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1984, hlm 7 sebagaimana dikutip dari Marcus Priyo Gunarto,
Perkembangan Unsur Delik Korupsi, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Marginal
Press, 2007.

Saleh Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian
Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Soendarto. *Hukum Dan Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Bandung: Alumni Off-Set
Print, 1977.

Suhendar. *Konsep Kerugian Keuangan Negara*. Malang: Setara Press, 2015.

Sulaiman King Faisal. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi
Daerah*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Tempo. codikutip dari [http://nasional.tempo.co/read/news/2014/10/02/078611
517/ppatk-pelototi-rekening-anggota-](http://nasional.tempo.co/read/news/2014/10/02/078611517/ppatk-pelototi-rekening-anggota-)

[dprdhttp://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/Memerangi_Korupsi_dprd.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/Memerangi_Korupsi_dprd.pdf)

Tongatdan UsfaA.Fuad.*Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Malang: UMM Press, 2004.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

WahidinSamsul. *Pendulum Otonomi Daerah dari Masa Ke Masa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Widjaja.*Titik Berat Otonomi*, Edisi pertama, Cetakan ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 1998.

WidnyanaI Made. *Asas-Asas Hukum pidana*, Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: Fiakahati Aneska, 2010.

WijayaFirman.*Delik Penyalahgunaan Jabatan Dan Suap Dalam Praktek*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penaku, 2011.

Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Iktiar Baru, 1999.

Wisnubroto Al. *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Yogyakarta, Andi Offset, 1997.